

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENUMPANG**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : NADHIFA TRI FANNY, S.H.**

**NIM : 20912036**


**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**



**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENUMPANG**

**OLEH :**

**Nama Mhs. : Nadhifa Tri Fanny, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 20912036  
BKU : Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis**

**Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing,


**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 12 Mei 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENUMPANG**

OLEH :

**Nama Mahasiswa : Nadhifa Tri Fanny, S.H.**

**Nim : 20912036**

**Bku : Hukum Bisnis**

Telah diujikan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada 24 Mei 2022

**Pembimbing**

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 24 Mei 2022

**Anggota Penguji I**

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 24 Mei 2022

**Anggota Penguji II**

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 24 Mei 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program  
Magister Fakultas Hukum Universitas  
Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Mhs. : Nadhifa Tri Fanny, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20912036

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

### **TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENUMPANG**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal lain di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Mei 2022



**Nadhifa Tri Fanny, S.H**

## MOTTO

*“Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu”*

-HR.Ahmad-

*“Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya”*

-Abdullah Gymnastiar-

*“Mengapa lelah? Sementara Allah selalu menyemangati dengan hayya 'alash shalaah dan hayya 'alal falaah, bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah”*

-anonim-


الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية

## PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran Tuhan *illahi robbi* sebaga bentuk ibadah dan penghambaan yang kekal,

Karya ini kupersembahkan kepada Ibuku tercinta Yulastri dan Ayahku tercinta Erizal, kakaku drg. Mira Siska Rini dan dr. Shinta Delia Syafitri, adikku Wahyu Fathan Imany, dan Pamanku tercinta dr. Helwi Nofira., Sp.OG, sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan dan dukungan yang telah diberikan,

Karya ini kuhadiahkan untuk almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "*Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Penumpang*". Sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Kerananya, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs.Agus Triyanta, M.A., M.H.,Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan dukungan kepada saya dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikanya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
4. Ibuku tercinta Yulastri dan Ayahku tercinta Erizal, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti kepada saya

sehingga dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Kakaku drg. Mira Siska Rini dan dr. Shinta Delia Syafitri, yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada saya, serta adikku Wahyu Fathan Imany yang selalu menanyakan kapan saya bisa menyelesaikan study sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Pamanku dr. Helwi Nofira.,Sp.OG, yang selalu mendukung dan menghargai setiap usaha ku dalam menuntut ilmu;
7. Sahabat tercinta saya Emrizad Julius Ginting, Luthfi Dyan Azhari, Wahyu Budi Nugroho, Mahatir Muhammad Anwar, Salma Valentina Siwi, Aishya Salmabila, Ikhsan Prasetya, Arief Susilo Wibowo, Bobby Julian Wikrama, Rahmat Wijaya, dan Andi Rio Pane yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada saya dalam keadaan apapun;
8. Teman-teman angkatan 45 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Yogyakarta, 12 Mei 2022



(Nadhifa Tri Fanny,S.H.)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori .....	22
G. Metode Penelitian .....	32
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA.</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>39</b>
<b>1. Pengertian Konsumen .....</b>	<b>39</b>
<b>2. Hak dan Kwajiban Konsumen .....</b>	<b>41</b>
a. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif UUPK .....	41
b. Hak dan Kewajiban Konsumen Berdasarkan Kebijakan dan Pedoman PBB .....	43
<b>3. Perlindungan Konsumen E-Commerce.....</b>	<b>45</b>

a. Pengertian E-Commerce Menurut UNCITRAL.....	45
b. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif UUPK.....	47
c. Perlindungan Konsumen E-Commerce Versi OECD.....	50
<b>4. Efektifitas UUPK Dalam Transaksi E-Commerce.....</b>	<b>52</b>
<b>5. Kekurangan Efektifitas UUPK Dalam Transaksi E-Commerce</b> .....	<b>54</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data pribadi dan Privasi</b> .....	<b>57</b>
1. Pengertian Data Pribadi dan Privasi .....	57
2. Para Pihak Dalam Perlindungan Data Pribadi .....	61
3. Modus Pencurian Data Pribadi .....	63
4. Tujuan Perlindungan Data Pribadi .....	65
5. Hak Pemilik Data Pribadi .....	67
6. Asas-Asas di Bidang Hukum Perlindungan Data Pribadi .....	68
7. Standar dan Model Perlindungan Data Pribadi .....	70
8. Konsep Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	76
9. Konsep Privasi dalam Aktivitas <i>E-Commerce</i> .....	78
10. Perlindungan Data Pribadi Sebagai HAM .....	79
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....</b>	<b>81</b>
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	81
2. Bentuk dan Wujud Pelaku Usaha .....	82
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	82
4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	85
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	88

**BAB III TANGGUNG JAWAB MASKAPAI LION MENTARI AIRLINES  
TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENUMPANG.**

<b>A. Tanggung Jawab Maskapai Lion Mentari Airlines dalam Melindungi Data Pribadi Penumpang.....</b>	<b>89</b>
<b>B. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Apabila Maskapai Lion Mentari Airlines Tidak Bertanggung Jawab dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Penumpang .....</b>	<b>111</b>

a. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) .....	111
b. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Melalui Pengadilan (Litigasi) .....	114

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
-----------------------------	------------



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait .....	18
<b>Tabel 2</b> Dasar Hukum Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Terkait Kebocoran Data Pribadi.....	113
<b>Tabel 3</b> Dasar hukum Gugatan Apabila Terjadi PMH Berupa Kebocoran Data Pribadi.....	119



## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
<i>E-Commerce</i>	<i>Electronic Commerce</i> (Perdagangan Secara Elektronik)
EHAC	<i>Electronic Health Alert Card</i>
WWW	<i>World Wide Web</i>
SMS	<i>Short Message Service</i>
PNR	<i>Passanger Name Record</i>
KTP	Kartu Tanda Penduduk
SIM	Surat Izin Mengemudi
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i>
OECD	<i>The Organization for Economic Cooperation and Development</i>
UNCITRAL	<i>United Nation Commission on Internasional Trade Law</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
UUPK	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU ITE	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
PERMENKOMINFO PDPSE	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
PP PMSE	Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi global terus mendorong seluruh industri perusahaan melakukan inovasi-inovasi pelayanan kepada penumpang, terlebih lagi dengan meningkatnya perkembangan bisnis di bidang jasa penerbangan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat pesat, oleh karena itu perusahaan maskapai penerbangan khususnya PT.Lion Mentari Airlines tentu harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perlindungan data pribadi penumpang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, *pertama*, mengetahui tanggung jawab maskapai Lion Mentari Airlines dalam melindungi data pribadi penumpang; *kedua*, mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan apabila maskapai penerbangan Lion Mentari Airlines tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penumpang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang meneliti tanggung jawab maskapai Lion Air terhadap perlindungan data pribadi penumpang. Hasil dari penelitian ini diantaranya, *pertama*, tanggung jawab hukum maskapai Lion Air terhadap penumpang dianggap ada sejak adanya perikatan yang melahirkan kewajiban, yang mana perlindungan hukum tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tiket penumpang sehingga apabila terjadi kebocoran data pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang maka PT.Lion Mentari Airlines berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, penggantian atas kerugian yang di derita oleh penumpang atau pengembalian uang dan penggantian barang dan jasa yang sejenis atau yang setara nilainya. Sedangkan GoQuo company selaku mitra maskapai Lion Air Group sebagai penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat secara *online* yang dalam hal ini tentu juga dapat dimintai tanggung jawab untuk melakukan *refund* yaitu pengembalian jumlah uang yang akan di terima penumpang atas adanya pembatalan pemesanan tiket penerbangan, dimana hal ini dilakukan apabila penumpang selaku konsumen merasa dirugikan akibat adanya kebocoran data tersebut. *Kedua*, Langkah hukum yang yang dapat dilakukan konsumen atau penumpang apabila maskapai penerbangan Lion Air tidak bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan data pribadi penumpang, yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal (72) ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dimana terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang, yaitu ialah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).

Kata Kunci : Maskapai Penerbangan, Penumpang, Perlindungan Data Pribadi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi global terus mendorong seluruh industri perusahaan melakukan inovasi-inovasi pelayanan kepada konsumen, termasuk perusahaan di bidang penerbangan. Pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini tentunya telah masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.<sup>1</sup> Penggunaan teknologi juga secara signifikan mengubah pola komunikasi, interaksi, bahkan sampai kedalam rangka pelayanan pemerintah kepada masyarakat.<sup>2</sup> Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet (*interconnection networking*) yang secara khusus menjadikan data pribadi menjadi sebuah acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet, hal ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang, yang apabila tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tentunya akan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya informasi pribadi.<sup>3</sup>

Raharjo Adisasmita menyatakan, ”meskipun penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang penerbangan telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan (*prospektif*), namun harus tetap dipertahankan mutu pelayanannya,

---

<sup>1</sup> Faiz Rahman, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* , vol 18, No. 1 (2021):82.

<sup>2</sup> Rachel Silcock, “What is e-Government”, *Parliamentary Government* 54, (2021), hlm 88

<sup>3</sup> Fanny Pricyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Jatiswara*, vol 34, No. 3, (2019):239.

dan apabila memungkinkan bisa ditingkatkan sehingga perkembangan dan kemajuan akan berlangsung secara menerus dan semakin meningkat terutama di bidang penerbangan”.<sup>4</sup> Sedangkan secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik haruslah berdasarkan terhadap beberapa asas dan tujuan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>5</sup>

Seiring berjalanya waktu, memiliki privasi menjadi salah satu hal paling penting dalam kehidupan. Kini manusia telah memasuki era digital yang dipadukan dengan fenomena dan potensi *big data*, dimana privasi telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga, terminologi dan domain privasi berevolusi mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya adalah data pribadi (*personal data*) yang tersebar di internet, data pribadi yang banyak tersebar di internet telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga dan pada saat yang bersamaan munculah kewajiban bagi maskapai penerbangan untuk menjamin pemanfaatan *big data* agar tidak melanggar privasi penumpang.<sup>6</sup>

Perlindungan konsumen dalam hal transaksi elektronik tentunya juga punya arti penting, sehingga perlu adanya harmonisasi mengenai hak konsumen yang termasuk dalam rangkaian Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

---

<sup>4</sup> Raharjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 143

<sup>5</sup> Pasal (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>6</sup> Enny Nurbainingsih, *Naskah Akademik Perlindungan Data Pribadi*, (Jakarta: BPHN, 2016), 20.



dimana dalam Pasal 26 ayat 1 UU ITE sudah menjelaskan bahwa setiap penggunaan informasi dalam media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Namun, fakta hukum di lapangan berbicara lain, karena adanya dugaan kejanggalan terhadap privasi dan data pribadi konsumen yang cenderung dibuka secara umum, dengan diiringi perkembangan teknologi dan maraknya digitalisasi yang terbukti dapat mengancam hak-hak dasar warga negara, antara lain privasi dan data pribadi, selain itu kehadiran ekonomi digital tentunya juga berbanding lurus dengan peningkatan risiko terjadinya pelanggaran konsumen. Meskipun saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nyatanya nasib perlindungan konsumen masih sangat mengkhawatirkan karena lemahnya pengawasan hingga tidak tegasnya penegak hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen.<sup>8</sup> Hal itu juga diperkuat dengan realitas yang memperlihatkan bahwa konsumen dalam transaksi bisnis elektronik selalu menanggung beban risiko yang lebih besar dibanding resiko yang ditanggung oleh pelaku usaha.<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi informasi dalam dunia penerbangan yang semakin pesat tentunya juga membuat kompetisi antar perusahaan jasa transportasi udara bersaing dengan ketat, wujud persaingan tersebut antara lain dengan memberikan berbagai promosi menarik kepada konsumen yang ditawarkan melalui OTA

---

<sup>7</sup> Imam Sjahputra *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Alumni, 2010): 159.

<sup>8</sup> Mochamad Januar Rizki, "Perlindungan Konsumen di Era Digital Masih Mengkhawatirkan", Artikel 26 Februari 2020, diakses 10 Januari 2022. <http://www.w.hukumonline.com>

<sup>9</sup> Iman Sjahputra ,.....*op,cit.*, hlm 1.

(*online travel agent*) seperti traveloka, tiket.com, agoda dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini dilakukan agar perusahaan penerbangan dapat menarik minat penumpang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, jika hal ini tidak diawasi oleh negara secara optimal maka penawaran menarik tersebut akibatnya akan berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan yang cenderung memprihatinkan.<sup>10</sup> Sehingga dalam hal ini tentunya akan menciptakan suatu tanggung jawab bagi maskapai penerbangan untuk menjamin privasi data para penumpang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau jika belum terdapat hukum positif, pemrosesan data dapat dilakukan dengan tingkat keamanan yang tinggi.<sup>11</sup> Menurut Pasal (1) angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.<sup>12</sup>

Pencurian data pribadi bukan merupakan hal yang *simple*, peningkatan kebutuhan terhadap teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berbagai tindakan kriminal terus muncul sehingga dapat mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi seseorang.<sup>13</sup> Salah satu perusahaan besar yang terkena kasus kebocoran dan pencurian data pribadi salah satunya adalah Perusahaan penerbangan Lion Air Group yang mengalami kebocoran data

---

<sup>10</sup> Lukman Hakim dan Sri Walny Rahayu, "Perlindungan dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT.LAI. Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya", *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, vol 19 No. 3 (2017): 2-3.

<sup>11</sup> Ridha Aditya Nugraha, *.....op. cit.*, hlm 4.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penerbangan

<sup>13</sup> Widyaningrat, I.A.W, dan Dharmawan, N.K.S, "Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Selular Bagi Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi Dalam Hal Pulsa Secara Sepihak di Denpasar, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 5, (2014): 1.

penumpang sebesar 21 juta data pada *database* 1 dan 14 juta data pada *database* 2 pada tahun 2019 yang dialami mitra Lion Air Group yaitu maskapai Malindo Air dan Thai Air, data yang bocor meliputi nama, alamat, nomor telepon, email dan nomor paspor,<sup>14</sup> hal tersebut diketahui dilakukan oleh dua orang mantan karyawan penyedia layanan *e-commerce* GoQuO yang selama ini menjadi mitra maskapai Malindo Air sebagai penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat secara *online*.<sup>15</sup> GoQuo Company sendiri merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan *e-commerce* yang berpusat di Malaysia, perusahaan ini didirikan oleh Ron Ramadhan pada tahun 2002 dan menjadi aplikasi penyedia pemesanan tiket online pesawat terbang sejak tahun 2006, maskapai penerbangan yang menjadi mitra bisnis GoQuo company antara lain Malindo Air, Thai Air, Lion Air, Batik Air, Citilink, Etihad Airways, Bangkok Airways, Vietnam Airlines, dan lain-lain.

Dan dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengirimkan pejabat Direktorat Jendral Aplikasi Informatika untuk berangkat ke Malaysia dan melakukan pertemuan dengan Jabatan Perlindungan Data Pribadi (JPDP) Malaysia.<sup>16</sup> Kasus lainnya yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia belakangan ini adalah adanya dugaan kebocoran 1,3 juta data pribadi pengguna *Electronic Health Alert Card* (EHAC) yang ditemukan disebuah server yang dapat di akses oleh semua orang, adapun data yang bocor meliputi nomor ID, rumah sakit tempat melakukan tes Covid-19, dan sebagainya, persoalan ini

---

<sup>14</sup> Fitri Novia Heriani, "Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi di Butuhkan", 23 September 2019, diakses tanggal 10 Januari 2022. <http://www.hukumonline.com>.

<sup>15</sup> Andi Nugroho, "Eks Karyawan GoQuo yang Bocorkan Data Pelanggan Malindo Air", artikel 23 September 2019, diakses 11 Maret 2022, [m.cyberthreat.id](http://m.cyberthreat.id).

<sup>16</sup> Ridha Aditya Nugraha, "Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data". *Jurnal Hukum Online*. Vol 30, No 2 (2019):2.

menjadi fokus perhatian pengguna dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut guna untuk pemenuhan persyaratan penerbangan.<sup>17</sup> Sedangkan dalam dunia internasional salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kebocoran data pribadi yang dialami oleh *Facebook*, yang dalam hal ini membuat *Facebook* dijatuhi sanksi oleh Komisi Perdagangan Federal AS dengan membayar denda sebesar 70 Triliun, alasan pemberian sanksi tersebut adalah karena *Facebook* terbukti lalai dalam melindungi privasi dan data pribadi pengguna.<sup>18</sup>

Dalam hal ini seringkali data seseorang juga diperjual belikan tanpa adanya sanksi, permasalahan lainnya tentu akan timbul adalah ketika data tersebut diperjual belikan lalu dipergunakan untuk kepentingan ilegal.<sup>19</sup> Akan tetapi dengan segala risiko yang ada, ketergantungan industri penerbangan akan teknologi informasi dan komunikasi jelas tidak mungkin terelakan baik untuk kepentingan peningkatan keamanan dan keselamatan penerbangan operasional maupun peningkatan layanan kepada pengguna jasa penerbangan (*customer*).<sup>20</sup>

Oleh karena itu, maka diperlukan Undang-Undang perlindungan data pribadi untuk mengatur penggunaan data pribadi oleh subjek data, subjek data dalam hal ini adalah individu yang merupakan subjek dari data pribadi, serta pengguna data adalah individu atau organisasi yang mengendalikan pengumpulan,

---

<sup>17</sup> Caesar Akbar, "6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia", 3 September 2021, diakses tanggal 23 Februari 2022, <http://nasional.tempo.com>,

<sup>18</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Nusamedia, 2020), 166.

<sup>19</sup> Denico Doly, "Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, vol 10 no 8 (2018): 2.

<sup>20</sup> Baiq Setiani, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan". *Jurnal Novelty*, vol 7 No. 1 (2016): 8.

penyimpanan, pemrosesan, atau penggunaan data pribadi apapun.<sup>21</sup> Selain itu, tata kelola data tentang resiko privasi dan keamanan kumpulan data tentunya juga masih menimbulkan berbagai tantangan, hal ini mengarah pada perlunya penanganan terhadap kendala teknologi, ekonomi, kelembagaan dan kebijakan, dikarenakan masalah privasi data dan kerahasiaan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilindungi.<sup>22</sup>

Bertolak dari uraian di atas, sudah semestinya *das sollen* dan *das sein* di masa depan sangat mendesak diperlukannya sebuah aturan khusus dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia<sup>23</sup> dengan tujuan untuk melindungi data pribadi dan privasi konsumen yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.<sup>24</sup> Terlebih lagi Undang-Undang Penerbangan yang saat ini secara normatif dan sosiologis belum dapat melindungi data pribadi dan privasi penumpang, sedangkan di dalam konvensi internasional seperti konvensi Chicago 1944 hanya membahas mengenai keamanan penerbangan untuk meumbuhkan penerbangan sipil yang aman, lancar, dan teratur. Dan terlebih lagi, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini tentang perlindungan data pribadi dan privasi belum secara komprehensif memberikan perlindungan yang cukup terhadap data pribadi dan privasi, mengingat data dan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data pribadi

---

<sup>21</sup> Sonny Zulhuda, "A Guideline To Enforce Priacy And Data Protection Regulation Indonesia". *Internasional Islamic University Malaysia*, vol 2 No. 3 (2013): 3.

<sup>22</sup> Sonny Zulhuda, "Data Governance In The Renewable Energy Development Issues And Challenges", *Internasional Islamic University Malaysia*, vol 1 no 1 (2016): 3.

<sup>23</sup> Fanny Pricyllia, .....*op. cit.*, hlm 241.

<sup>24</sup> Kominfo, "Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital", artikel tanggal 31 Juli 2020, diakses tanggal 23 Februari 2022, <http://aptika.kominfo.go.id>.

konsumen. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyentuh subjek perlindungan data pribadi tanpa adanya ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungan tersebut.<sup>25</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab maskapai Lion Mentari Airlines dalam melindungi data pribadi penumpang?
2. Bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan apabila maskapai penerbangan Lion Mentari Airlines tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penumpang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Atas dasar masalah yang diidentifikasi di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis tanggung jawab maskapai Lion Mentari Airlines dalam melindungi data pribadi penumpang.
2. Menganalisis langkah hukum yang dapat dilakukan apabila maskapai penerbangan Lion Mentari Airlines tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penumpang.

---

<sup>25</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo ,.....*op, cit.*, hlm 241.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a) Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap perlindungan data pribadi penumpang.
  - b) Jika dianggap layak dan diperlukan dapat di jadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis
  - a) Bagi masyarakat, sebagai salah satu media informasi atau pengetahuan tentang tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap perlindungan data pribadi penumpang.
  - b) Sebagai masukan agar dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting

dilakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas ini adalah dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Karena duplikasi dan pengulangan penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini bermanfaat melainkan justru melanggar perundang-undangan serta etika akademisi.<sup>27</sup> Prinsip untuk menjaga integritas penelitian dilakukan oleh peneliti berangkat dari hakikat penelitian yang disampaikan oleh, Artidjo Alkostar, bahwa pada hakikatnya tujuan penelitian hukum adalah untuk beramal ilmiah dan menemukan kebenaran hakiki, kebenaran yang haq. Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu yang memberi pencerahan kepada akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan mencari ilmu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Benar.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, untuk melihat kemiripan dan perbedaan penelitian.

Kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan privasi secara garis besar menyentuh beberapa aspek sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Muh. Ilham Akbar, “Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021), 16.

<sup>27</sup> Despan Heryansyah, “Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi”,(Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), 11.

<sup>28</sup> Artidjo Alkotsar. *Metode Penelitian Hukum Profetik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), 1.



1. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan privasi penumpang maskapai penerbangan pada era big data. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan data pribadi penumpang maskapai penerbangan serta perkembangan konsep privasi dan pelajaran berharga dari implementasi pemrosesan data pribadi oleh maskapai penerbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan privasi setidaknya telah ada sejak abad ke-19 dan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman, dan pada era digital, privasi memiliki sebuah nama baru yaitu perlindungan data pribadi akan tetapi, hingga akhir tahun 2018 pemerintah Indonesia nyatanya masih terus berupaya merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi, dimana urgensi kehadiran hukum positif sungguh nyata mengingat bagaimana data pribadi penumpang di proses dalam bisnis penerbangan, baik bagi tujuan komersial ataupun keamanan penerbangan, dan dalam hal ini maskapai penerbangan dapat menciptakan *code of conduct* sendiri dengan berkaca pada yurisdiksi lain.<sup>29</sup>
2. Berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. Penelitian ini membahas mengenai hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah suatu hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah diatur

---

<sup>29</sup> Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data”.*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 30 No. 2 (2018): 1.

terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal (9) huruf G, akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang menjadi dasar hukum terkait perlindungan data pribadi.<sup>30</sup>

3. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi konsumen teknologi finansial dalam transaksi elektronik. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen teknologi finansial, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika data pribadi tersebut disalahgunakan oleh penyelenggara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum mengenai data pribadi konsumen dalam teknologi finansial telah diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016, oleh OJK melalui PJOK No. 77 Tahun 2016, dan PJOK No. 13 Tahun 2018, serta peraturan pelaksanaannya yaitu surat edaran OJK yang menjelaskan mengenai berbagai data yang harus dilindungi yaitu, data pribadi perseorangan, data pribadi korporasi, data dan informasi non-publik yang bersifat material, data dan informasi terkait transaksi keuangan, serta data dan informasi terkait kontrak atau perjanjian, sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi kerugian akibat kebocoran data pribadi adalah dengan cara musyawarah serta melakukan pengaduan

---

<sup>30</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi". *Jurnal Ilmu Hukum Al Wasath*, vol 2, no. 1 (2021):9

kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau OJK dan apabila cara non litigasi tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa konsumen maka konsumen dapat mengajukan gugatan perdata (litigasi) atas dasar perbuatan melanggar hukum (PMH) dan meminta ganti rugi.<sup>31</sup>

4. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, serta mengkaji mengenai pengaturan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* sampai saat ini hanya diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa Pasal lainnya, hal ini karena perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik dinilai sangat penting untuk memfasilitasi transaksi konsumen secara online.<sup>32</sup>
5. Berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki undang-undang terkait perlindungan data pribadi, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka aturan saat ini masih diakomodir dalam peraturan menteri maupun

---

<sup>31</sup> Ngurah Deddy Hendra Kesuma dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Prevensi Hukum*, vol 2 no 2 (2021): 411.

<sup>32</sup> Herdi Setiawan, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce", *Merdeka Law Journal*, vol 1 no 2 (2020): 108.

peraturan teknis sektoral, dan dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap data pribadi dan privasi di Indonesia masih bersifat sektoral, oleh karena itu, pengaturan terkait data pribadi pada level undang-undang sangat dibutuhkan mengingat perlindungan data pribadi merupakan bagian dari privasi yang merupakan hak asasi warga negara.<sup>33</sup>

6. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. penelitian mengkaji tentang seberapa pentingnya penetapan undang-undang khusus melindungi data pribadi setiap masyarakat dan kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam menanggulangi pencurian data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi saat ini merupakan hal yang sangat penting, karena pada saat yang bersamaan berbagai masalah tentu akan muncul seiring dengan meningkatnya penggunaan data pribadi pada setiap transaksi elektronik, sedangkan di Indonesia saat ini kebijakan penanggulangan terhadap pencurian data pribadi hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana kebijakan penanggulangan pencurian data yang tertuang di dalam UU ITE adalah dengan cara penghapusan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada penetapan dari pengadilan atas permintaan pemilik data.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal Becoss*, vol 1, no. 1 (2019):147-153.

<sup>34</sup> Muhammad Hasan Ramlus dan Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", *Jurnal HAM*, vol 11. No. 2, (2020) :285-296.

7. Berkaitan dengan polemik pengaturan kepemilikan data pribadi: urgensi untuk harmonisasi dan reformasi hukum di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang kerangka hukum data pribadi dan perlindungannya di Indonesia, selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai regulasi yang berlaku di Singapura dan Uni Eropa sebagai referensi untuk melakukan reformasi hukum, dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini peraturan perundang-undangan yang tersedia di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi tentunya tidak secara komprehensif memberikan perlindungan pada pemilik data, mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menentukan subjek perlindungan data pribadi tanpa adanya ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungan tersebut, sehingga dengan kata lain perlindungan data pribadi sampai saat ini masih dianggap masalah minor di Indonesia, dan oleh sebab itu pemerintah Indonesia tentunya perlu berkaca dari regulasi yang terdapat pada negara Singapura melalui *Personal Data Protection Act* (PDPA) yang secara resmi diundangkan pada 2 Juli 2014, akan tetapi PDPA tidak secara khusus mengatur mengenai kepemilikan seseorang terhadap data pribadi, dan oleh sebab itu, sampai saat ini peraturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi hanyalah *The General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data

8. Berkaitan dengan perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan privasi dan data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum telah menempatkan hak privasi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara sehingga bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut perlu diatur secara khusus dengan menunjuk suatu lembaga pengawas khusus untuk menjamin penerapan dari undang-undang tersebut.<sup>36</sup>
9. Berkaitan dengan jaminan atas pemenuhan hak keamanan data pribadi dalam penyelenggaraan *e-government* guna mewujudkan *good governance*. Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai keterpaduan antara penyelenggaraan *e-government* sebagai alternatif pelayanan publik dengan prinsip-prinsip *good governance* serta keberadaan jaminan hukum dalam penyelenggaraan *e-government* yang dapat memenuhi hak atas data pribadi untuk informasi privat yang termuat didalam sistem *e-government*. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan haruslah memberikan pertanggung jawaban yang tinggi mengingat banyaknya pelayanan birokrasi yang terkesan lambat, dalam hal ini termasuk pada penggunaan internet yang diharapkan dapat meberikan jaminan keamanan pada

---

Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol 48, No. 4, (2018):823.

<sup>36</sup> Fanny Pricyllia, .....*Loc, cit.*, hlm 248.

setiap penggunaannya, sehingga perkembangan pelaksanaan *e-government* perlu pengembangan yang jelas agar sistem pelayanan melalui *e-government* dapat memiliki keamanan yang cukup.<sup>37</sup>

10. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi (suatu tunjauan komparatif dengan peraturan perundang-undangan di negara lain). Penelitian ini membahas mengenai konsep umum perlindungan terhadap data pribadi, serta membandingkan dengan pengaturan-pengaturan perlindungan data pribadi di berbagai negara lain, serta menganalisa hasil perbandingan tersebut untuk kemudian ditelaah penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sesungguhnya perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), pengaturan mengenai data pribadi dianggap penting karena data pribadi saat ini merupakan suatu aset yang strategis dan rentan untuk disalah gunakan seperti diperjual belikan, dan sampai saat ini aturan yang komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi hanyalah *The General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Bunga Asoka Iswandari, "Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan *E-Government* Guna Mewujudkan *Good Governance*", *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, vol 28, No. 1, (2021):115.

<sup>38</sup> Hannifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi ( Suatu Tunjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain, *Jurnal Yuridis*, vol 7, No. 1, (2020):105.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis belum menemukan judul atau topik dan permasalahan tesis yang sama dengan judul atau topik dan permasalahan di dalam penelitian ini. Beberapa penelitian hukum tersebut telah penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait**

No.	Nama	Judul Penelitian	Masalah Penelitian
1.	Ridha Aditya Nugraha (2018).	Perlindungan data pribadi dan privasi penumpang maskapai penerbangan pada era big data.	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan data pribadi penumpang maskapai penerbangan serta perkembangan konsep privasi dan pelajaran berharga dari implementasi pemrosesan data pribadi oleh maskapai penerbangan.
2.	Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya (2021).	Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi .	Penelitian ini membahas mengenai hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia.



3.	Ngurah Deddy Hendra Kesuma,dkk. (2021).	Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik.	Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen teknologi finansial, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika data pribadi tersebut disalahgunakan oleh penyelenggara.
4.	Herdi Setiawan, Mohammad Ghufron dan Dewi Astuti Muchtar, (2020).	Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> .	Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi <i>e- commerce</i> , serta mengkaji mengenai pengaturan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi <i>e- commerce</i> .
5.	Siti Yuniarti (2019).	Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia.	Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia.

6.	Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, (2020)	Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik.	penelitian mengkaji tentang seberapa pentingnya penetapan undang-undang khusus melindungi data pribadi setiap masyarakat dan kebijakan yang tegas dan komprehesif dalam menanggulangi penncurian data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia.
7.	Setyawati Fitri Anggraeni, (2018)	Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia.	Penelitian ini membahas tentang kerangka hukum data pribadi dan perlindungannya di Indonesia, selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai regulasi yang berlaku di Singapura dan Uni Eropa sebagai referensi untuk melakukan reformasi hukum.
8.	Fanny Pricyllia, (2019).	Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam	Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan privasi

		Perspektif Perbandingan Hukum.	dan data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum.
9.	Bunga Asoka Iswandari, (2021)	Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan <i>E-Government</i> Guna Mewujudkan <i>Good Governance</i> .	Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai keterpaduan antara penyelenggaraan <i>e-government</i> sebagai alternatif pelayanan publik dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> serta keberadaan jaminan hukum dalam penyelenggaraan <i>e-government</i> yang dapat memenuhi hak atas data pribadi untuk informasi privat yang termuat didalam sistem <i>e-government</i> .
10.	Hannifan Niffari, (2020).	Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu	Penelitian ini membahas mengenai konsep umum perlindungan terhadap data pribadi, serta membandingkan dengan pengaturan-pengaturan

	Tunjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain).	perlindungan data pribadi di berbagai negara lain, serta menganalisa hasil perbandingan tersebut untuk kemudian ditelaah penerapannya di Indonesia.
--	--	---

Sumber: Repository Universitas

Berdasarkan rangkuman judul dan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli (*original*), dan bukan plagiat. Baik judul ataupun topik maupun rumusan masalah di dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan penelitian lainnya, sehingga penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan keasliannya.

Peneliti juga telah melakukan penelusuran di literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui apakah pokok masalah yang dikaji pernah diteliti oleh peneliti lain atau belum. Selain itu peneliti telah mengumpulkan, menelaah berbagai data melalui media internet yang pada akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa pokok masalah yang dikaji dalam tesis ini belum diteliti secara khusus dan detail.

## **F. Kerangka Teori**

Mengingat akan pentingnya sebuah penelitian hukum, maka sudah sepantasnya diperlukan teori ilmu hukum atau doktrin hukum untuk mengkaji, menilai dan menganalisis<sup>39</sup> keseluruhan pernyataan sistem konseptual hukum dan

---

<sup>39</sup> Salim H. S., Nurbaini dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),7.

keputusan hukum dalam sistem hukum positif.<sup>40</sup> Sedangkan hakikat dari teori hukum itu adalah suatu filsafat hukum atau *jurisprudence* yang sering dikenal dengan ilmu hukum.<sup>41</sup>

Pada sisi lain, teori hukum adalah teori dari ilmu hukum. Dengan kata lain ilmu hukum adalah objek dari teori hukum.<sup>42</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa teori berarti sebuah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.<sup>43</sup> Maka sebagai sebuah landasan teoritis dalam sebuah penelitian hukum tentang “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Penumpang Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, maka diperlukan beberapa teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah.

## **1. Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen**

### **a. Teori *Caveat Emptor***

Teori ini mengatakan bahwa langkah mendasar dari perkembangan konsep perlindungan hak konsumen adalah koreksi besar atas kebijakan yang tertuang dalam teori *caveat emptor*. Teori ini berkembang luas pada zaman kekaisaran Romawi Kuno, hingga pada tahun 1600 teori *caveat emptor* masih dianut oleh Inggris dan Amerika Serikat dalam *common law system*. Istilah *caveat emptor* sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti

---

<sup>40</sup> Pesek Dianta, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),129.

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo , *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 212.

<sup>42</sup> Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: WR Penerbit, 2016),14.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 14.

pembeli harus berwaspada. Jika pembeli tidak waspada dalam pembeliannya maka ia akan bertanggung jawab sendiri dan memikul seluruh risiko atas pembelian yang tidak menguntungkan.<sup>44</sup>

**b. Teori Paternalistik Sebagai Justifikasi**

Bagaimanapun, masalah yang dihadapi konsumen tentunya akan terus meningkat intensitasnya sehingga dalam hal pemerintah tentu perlu mengambil sebuah kebijakan intervensi untuk mengatasi segala potensi yang dapat merugikan konsumen. Teori paternalistik menjustifikasi intervensi yang dilakukan pemerintah, intervensi ini dilakukan agar keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan. Peter Cartwright telah memantapkan bahwa hukum yang bersifat paternalistik adalah upaya untuk mencegah kerugian yang dialami konsumen akibat perjanjian yang merugikan mereka. Selain itu hukum yang bersifat paternalistik juga dibentuk untuk melindungi konsumen yang sering dirugikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen sudah semestinya sadar bahwa tanpa desain hukum yang demikian mereka tentunya akan tetap berpotensi mengalami kerugian karena produsen atau pelaku usaha umumnya cenderung bersikap sewenang-wenang akibat posisinya yang superior.<sup>45</sup>

**c. Teori *Caveat Venditor* Sebagai Antitesa *Caveat Emptor***

Pepatah kuno *caveat venditor* menyiratkan “hendaknya penjual berhati-ati”. Prinsip ini bermaksud bahwa “penjual” harus beritikad baik dan

---

<sup>44</sup> Iman Sjahputra ,.....*op, cit.*,hlm 47.

<sup>45</sup> Iman Sjahputra ,.....*op, cit.*,hlm 54

bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli atau konsumen. Berbeda dengan prinsip *caveat emptor* yang “meminta” pembeli untuk waspada sebelum membeli, prinsip *caveat venditor* ini cenderung membebaskan tanggung jawab kehati-hatian pada penjual. Artinya, penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Maka dalam hal ini pelaku usaha wajib bertindak baik dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, salah satunya adalah dengan memberikan informasi produk secara jujur.

Oleh karena itu, penerapan teori *caveat venditor* yang di iringi dengan meningkatnya kesadaran hukum untuk melindungi konsumen menyebabkan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi Undang-Undang ini relatif terbatas hanya melindungi subjek hukum yang berinteraksi dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia saja, sehingga kondisi itu menyebabkan UUPK tidak berlaku secara penuh atas transaksi jual beli e-commerce yang dilakukan oleh para pihak yang berdomisili dalam yurisdiksi hukum yang berbeda.<sup>46</sup>

## **2. Teori Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Prinsip tanggung jawab sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kajian perlindungan konsumen, dimana dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen tentu diperlukan adanya kehati-hatian dalam

---

<sup>46</sup> Iman Sjahputra ,.....*op, cit.*,hlm 2

menganalisis pihak yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab yang dapat di bebaskan kepada pihak-pihak terkait.<sup>47</sup>

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:

**a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan/ Kelalaian (*Negligance*)**

Tanggung jawab berdasarkan prinsip ini adalah tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.<sup>48</sup> Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

**b. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)**

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidaknya kesalahan, tetapi dalam prinsip ini pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kecacatan dalam produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha karena kurangnya kehati-hatian.<sup>49</sup> Prinsip ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku

---

<sup>47</sup>Aulia Mutia, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Pespektif Hukum Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol 7 no 2 (2017): 7.

<sup>48</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 2004), 46.

<sup>49</sup>Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,(Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014), 62.



usaha, khususnya produsen barang yang saat memasarkan produknya memberikan dampak kerugian terhadap konsumen.<sup>50</sup>

**c. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*)**

Prinsip ini menjelaskan bahwa pelaku usaha akan dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada pihak pelaku usaha yang di gugat. Pembuktian ini juga dikenal dengan sistem pembuktian terbalik, dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengadopsi sistem pembuktian ini pada Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 28. Walaupun teori ini bertentangan dengan asas hukum praduga tak *bersalah (presumption of innocence)* yang cukup lazim dikenal dalam hukum, namun apabila prinsip ini di terapkan dalam kasus perlindungan konsumen maka teori ini dinilai cukup relevan, dan jika prinsip ini digunakan maka yang berkewajiban untuk melakukan pembuktian adalah pihak pelaku usaha yang digugat.<sup>51</sup>

**d. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Non Liability*)**

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana pelaku usaha yang digugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai kesalahan dari pelaku usaha tersebut bisa dibuktikan bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup

---

<sup>50</sup> Aulia Muthiah,.....*op, cit.*, hlm 14.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 9-10.

transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan ini biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>52</sup> Akan tetapi, prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak kerana mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.<sup>53</sup>

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tentunya membuat teori yang dikemukakan para ahli sering di jadikan acuan dalam upaya memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji serta menganalisis tentang kategori dan penggolongan sengketa yang timbul di dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Dean Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin telah mengemukakan beberapa teori terkait penyelesaian sengketa, yaitu: <sup>55</sup>

- a) *Contending* (bertanding), yaitu teori yang mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebenarnya diinginkan.
- c) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu teori untuk mencari alternatif yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>52</sup>Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 64.

<sup>53</sup> Aulia Muthiah,.....*op. cit.*, hlm 10.

<sup>54</sup>Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin", *Jurnal Notarius*, vol 13 no 2 (2020): 807.

<sup>55</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin, *Konflik Sosial*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 4-6.

d) *With drawing* (menarik diri), yaitu teori yang memilih untuk meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik atau psikologis.

e) *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam beberapa literatur, teori penyelesaian sengketa juga dikenal dengan teori konflik, pengertian konflik itu sendiri telah dijelaskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik yaitu sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara serentak.<sup>56</sup>

#### **4. Teori Pegaturan Perlindungan Data Pribadi**

Lain halnya dengan teori perlindungan hak-hak konsumen, dalam pengaturan perlindungan data pribadi tentunya juga mengenal sebuah teori yaitu “teori keadilan bermartabat” yang digali dari falsafah Bangsa Indonesia, berikut penjelasan dari teori tersebut:

##### **a. Teori Keadilan Bermartabat**

Keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia atau keadilan yang “*nge wong ke wong*”. Konsepsi keadilan bermartabat ini digali dari falsafah Bangsa Indonesia, jati diri Bangsa Indonesia yang termanifestasikan di dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ideology dan sebagai falsafah bangsa dan negara.<sup>57</sup> Sebagai suatu filsafah, keadilan bermartabat menggambarkan tujuan hukum yang ada di

<sup>56</sup> Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati,.....*op, cit.*, hlm 808.

<sup>57</sup> Tegus Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung:Nusa Media, 2015), 5.

dalam setiap sistem hukum terutama tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila.<sup>58</sup> Selain itu berdasarkan keadilan bermartabat ukuran moralitas termasuk dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ukuran tersebut haruslah menjadi jiwa atau roh yang terkandung dalam setiap kaidah dan asas hukum yang berlaku. Dengan demikian maka Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.<sup>59</sup>

Penggunaan teknologi baik bagi pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini tentunya wajib menjalankan usahanya dengan berlandaskan keadilan bermartabat yaitu keadilan bagi semua orang, adil bagi konsumen/pengguna sistem elektronik/aplikasi online, adil bagi mitra kerja, dan adil bagi para pekerja, dimana penyelenggara membutuhkan konsumen/pengguna sedangkan pengguna membutuhkan penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui aplikasi online, dalam hal ini konsumen wajib memasukan data pribadi mereka yang meliputi nama, alamat domisili, *email*, tempat/tanggal lahir, bahkan untuk sebagian konsumen atau pengguna aplikasi dengan layanan plus/premium maka sebagian mensyaratkan untuk mengunggah KTP (Kartu Tanda Penduduk) beserta dengan foto wajah pribadi.<sup>60</sup>

Keadilan bermartabat yang tentunya berhubungan erat dengan penggunaan teknologi, dan kewajiban perlindungan data pribadi, dimana penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menjaga data pribadi

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 41

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, .....*op. cit.*, hlm 215.

<sup>60</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo,.....*op cit.*, hlm 45.

konsumen, yang dalam hal ini pemilik data pribadi mempunyai hak hukum karena merupakan bagian dari hak privasi atau hak asasi manusia (HAM).

Dalam hal perlindungan data pribadi dan privasi maka penyelenggara wajib menjamin keamanan privasi data yang telah dimasukan oleh konsumen/pengguna. Penyelenggara wajib menyediakan sistem keamanan yang mutakhir dan canggih, hal ini tentunya bertujuan untuk mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan peretasan, selain itu hal ini juga bertujuan untuk mendidik dan melatih para pekerja khususnya yang bertugas mengontrol data pribadi agar dapat bekerja secara bermartabat, berintegritas, dan tidak memiliki niat untuk membocorkan data pribadi konsumen.<sup>61</sup>

Penyelenggara yang bermartabat tentu akan memuliakan konsumen serta menghargai penggunaannya, karena apabila konsumen sudah kecewa dan tidak percaya lagi, maka reputasi dari aplikasi online yang digunakan tentunya akan hancur, yang apabila hal ini terjadi maka para pengguna aplikasi baik penjual ataupun pembeli dalam aplikasi tentunya akan menarik dan menghapus akun mereka dari aplikasi atau bahkan dapat memberikan rating buruk pada *playstore* atau *istore*, hal ini tentunya akan berujung pada penutupan aplikasi. Sehingga dalam konsep keadilan bermartabat apabila konsumen sebagai pengguna mengeluh terhadap buruknya tingkat kepuasan yang mereka dapat maka sudah sewajibkan penyedia layanan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 45

menanggapi keluhan tersebut, karena sejatinya keadilan bermartabat adalah sebuah wadah agar sengketa dapat diselesaikan secara *win-win solution*.<sup>62</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis normative*, yang meneliti tanggung jawab maskapai Lion Air terhadap perlindungan data pribadi penumpang ditinjau dalam perspektif perlindungan konsumen. Kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menganalisis tanggung jawab maskapai penerbangan dalam melindungi data pribadi penumpang serta menganalisis langkah hukum yang dapat dilakukan apabila maskapai penerbangan Lion Mentari Airlines tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penumpang.

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus kajian dalam riset penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan tanggung jawab maskapai Lion Air terhadap perlindungan data pribadi penumpang ditinjau dalam perspektif perlindungan konsumen.

Prinsip tanggung jawab dalam dunia penerbangan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Tidak hanya itu, dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen tentunya juga diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 45-46

bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab yang dapat dibebankan terhadap pihak-pihak terkait.<sup>63</sup>

Penelitian ini juga mengkaji mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila maskapai penerbangan Lion Mentari Airlines tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penumpang. Penulis kemudian akan melakukan analisis dan kajian mengenai langkah hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika maskapai penerbangan tidak bertanggung jawab atas data pribadi penumpang.

### 3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>63</sup> Rahmawati, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Ganti Kerugian Pengembalian Uang Atas Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak", (Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015), 38.

- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 4) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
  - 5) Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
  - 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan.
  - 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
  - 8) Peraturan Menteri Perhubungan No.77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
  - 9) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  - 10) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
- 1) Buku;
  - 2) Jurnal;
  - 3) RUU Perlindungan Data Pribadi
  - 4) Artikel; Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan;



- 5) Dengan melakukan wawancara;
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- 1) Ensiklopedia;
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan;
  - 3) Kamus Bahasa Inggris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta website resmi. Selain itu juga menggunakan wawancara sebagai pelengkap data dalam proposal ini.

#### **5. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Maskapai Lion Air Group dalam hal tanggung jawab maskapai terhadap kebocoran data pribadi penumpang.

#### **6. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penulisan proposal ini menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan No.77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum yang akan di teliti.

## 7. Pengolahan dan Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu cara menganalisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum positif yang relevan. Fakta-fakta hukum yang dikumpulkan terkait dengan kasus kebocoran data pribadi oleh perusahaan penerbangan Lion Air Group terhadap konsumen. Dari fakta-fakta hukum yang dikumpulkan tersebut selanjutnya dinilai dengan teori peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dicari simpulan-simpulannya.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

- a) Bab pertama, berisi tentang pendahuluan dijabarkan pokok-pokok bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas studi, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- b) Bab kedua, berisi tentang tinjauan pustaka dijabarkan pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum terhadap perlindungan data pribadi jika ditinjau dalam perspektif perlindungan konsumen, serta penjelasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia jasa layanan transportasi udara. Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori-teori yang terkait dengan pokok persoalan

dan akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok persoalan sebagaimana fokus kajian pada penelitian ini.

- c) Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan pokok-pokok bahasan mengenai tanggung jawab maskapai Lion Mentari Airlines mengenai kasus kebocoran data pribadi penumpang, serta langkah hukum yang dapat dilakukan apabila maskapai penerbangan Lion Mentari Airlines tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penumpang. Bab ini merupakan penyajiann data sesuai dengan rumusan masalah.
- d) Bab keempat, berisi kesimpulan terdiri atas jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua. Kemudian saran, berisi alternatif solusi yang ditawarkan oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* yang berarti (lawan atau produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang.<sup>64</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia arti kata *consumer* yaitu pemakai atau konsumen.<sup>65</sup> Lainnya halnya dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang mendefinisikan konsumen sebagai lawan dari produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.<sup>66</sup>

Inosentius Samsul juga mendefinisikan konsumen sebagai pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.<sup>67</sup> Lain halnya dengan Mariam Darus Badrul Zaman yang mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.<sup>68</sup> Namun, para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa

---

<sup>64</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2013), 15.

<sup>65</sup>Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 1995), 124

<sup>66</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1976), 521

<sup>67</sup> Inosentius Samsul, .....*op. cit.*, hlm 34.

<sup>68</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung:Alumni,1981), 48

arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.<sup>69</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>70</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>71</sup>

- a) Konsumen komersial (*commercial consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b) Konsumen antara (*intermediate consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- c) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak dipergunakan kembali untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>69</sup> Shidarta,.....*op, cit.*,hlm 2.

<sup>70</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal (1) ayat 2.

<sup>71</sup> Zulham,.....*op, cit.*,hlm 17.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

### a. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Kosumen.

Berbicara mengenai hak-hak konsumen pada dasarnya tentu tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan kepentingan konsumen yang mendapat pengakuan yang kuat ketika dirumuskan secara jelas dan terstruktur.<sup>72</sup> Di Indonesia sendiri substansi regulasi mengenai hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari pelaksanaan dan perwujudan dari suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik tentunya juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang hidup dan berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke-19.<sup>73</sup> Dan melalui Pasal (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sembilan hak konsumen, yaitu:<sup>74</sup>

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

---

<sup>72</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di *E-Commerce*", *Jurnal Hukum*, vol 14, No. 2, (2007): 256.

<sup>73</sup> Abdul Halim Barkatullah, .....*Loc, cit.*, hlm 259.

<sup>74</sup> Syahrudin Nawi, " Hak dan Kewajiban konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pleno De Jure*, vol 7, No. 1 (2018): 3.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengatur mengenai kewajiban konsumen, adapun kewajiban konsumen adalah:<sup>75</sup>

- a) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati bersama.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>75</sup> Nurul Tika Pratiwi, "Studi Komparatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol 2, No. 2, (2017):153.



Begitu juga dengan angkutan udara, bahwa penumpang berhak atas keamanan, perlindungan dan keselamatan, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian. Maka dari itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum dimana perlindungan konsumen sesungguhnya lebih mengidentifikasi kepada hak-hak konsumen.

**b. Hak Konsumen Berdasarkan Kebijakan dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).**

Prinsip lain yang dilahirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sejumlah hak-hak konsumen yang harus dilindungi, hal ini karena banyaknya persoalan yang dianggap banyak merugikan konsumen sehingga membuat PBB secara hukum menetapkan lima hak konsumen, yaitu:

- a) Hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur;
- b) Hak untuk keamanan dan keselamatan;
- c) Hak untuk memilih;
- d) Hak untuk didengar;
- e) Dan hak untuk memperoleh ganti rugi.

Oleh karena itu, perwujudan pedoman PBB mengenai lima hak konsumen tersebut sudah semestinya didukung dengan upaya penerapan perlindungan konsumen, khususnya konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya diharapkan para pelaku usaha dan

pengembang aplikasi transaksi elektronik khususnya di bidang penerbangan harus memberikan jaminan keamanan dalam transaksi kepada penumpang selaku pengguna, tidak hanya itu para pelaku usaha dan pengembang aplikasi transaksi elektronik juga harus memberikan jaminan agar hak-hak konsumen yang bertransaksi secara elektronik dapat terpenuhi.<sup>76</sup>

Mengingat pentingnya aspek keamanan konsumen dalam transaksi elektronik, maka sudah sewajarnya aspek keamanan tersebut menjadi suatu perhatian yang besar, karena menurut hasil survei Direktorat Jendral Aplikasi Telematika yang dilakukan pada tahun 2006 telah memperlihatkan bahwa sebanyak 102 perusahaan telah memanfaatkan *Web Site* untuk melakukan transaksi bisnis,<sup>77</sup> jumlah ini tentu akan terus meningkat pada tahun 2022, mengingat terus bertambahnya jumlah pengguna internet yang pada bulan Januari 2022 telah mencapai 204,7 juta orang atau mencapai 73,7 persen dari total populasi pada awal tahun 2022.<sup>78</sup> Aktivitas transaksi tersebut meliputi kegiatan promosi, penawaran produk dan jasa, negosiasi hingga perjanjian, bahkan sejumlah perusahaan juga telah melakukan berbagai transaksi jual beli melalui *download* internet.<sup>79</sup>

Cristina dalam bukunya *Cyber Consumer and Unfair Trading Practices* telah berpendapat bahwa masalah keamanan dan keterbatasan informasi yang di dapatkan oleh kosumen adalah persoalan utama yang harus di atasi oleh solusi yang bersifat teknis, selain itu menurut Cristina

---

<sup>76</sup> Iman Sjahputra ,.....*op,cit.*, hlm 88.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>78</sup> Liberty Jamadu, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia Capai 204,7 Juta di Tahun 2022”, artikel tanggal 21 Februari 2022, diakses 1 Maret 2022, <https://www.suara.com>.

<sup>79</sup> Iman Sjahputra ,.....*Loc ,cit.*, hlm 89.

identifikasi terhadap persoalan konsumen tersebut harus menyetuh beberapa aspek, yaitu: (i) kontrak elektronik; (ii) privasi dan ilkan online; (iii) penyelesaian sengketa online; dan (iv) aturan profesional. Persoalan ini dianggap penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi konsumen dari akibat praktik usaha yang cenderung merugikan konsumen.<sup>80</sup>

Gagasan yang dijelaskan oleh Cristina tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh pedoman *organization for Economic Corperation and Development* (OECD) mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, selain itu adanya ancaman serius terhadap data pribadi konsumen juga mendorong OECD untuk membuat sebuah rujukan yang harus di perhatikan dalam menyusun aturan *e-commerce*, rujukan aturan tersebut antara lain yaitu: <sup>81</sup> (i) bagaimana informasi pribadi dikumpulkan; (ii) apa gunanya informasi yang di kumpulkan; (iii) pengungkapan informasi kepada pihak ketiga; (iv) hak individu untuk mengoreksi informasi yang dimiliki tentang dirinya.

### **3. Perlindungan Konsumen *E-commerce***

#### **a. Pengertian *E-commerce* Menurut *United Nation Commission on Internasional Trade Law* (UNCITRAL).**

Menurut *United Nation Commission on Internasional Trade Law* (UNCITRAL) telah menetapkan sebuah model hukum untuk *electronic commerce* pada tahun 1996 yang selanjutnya direvisi pada tahun 1998, model hukum ini berisi berbagai panduan yang harus diikuti oleh berbagai negara anggota PBB, hal

---

<sup>80</sup> Cristine Coteanu, *Cyber Consumer and Unfair Trading Practices*, (London: ASHGATE,2005), 10.

<sup>81</sup> Iman Sjahputra ,.....*op,cit.*, hlm 90

ini karena model hukum yang ditetapkan oleh UNCITRAL tersebut berisikan landasan-landasan untuk mengatur otentifikasi, perlengkapan dan implikasi pesan elektronik berbasis komputer dalam transaksi bisnis secara elektronik.<sup>82</sup> Selain itu, model hukum yang dibuat tersebut merupakan bentuk dari wujud peran UNCITRAL untuk mengharmonisasi hukum dalam transaksi *e-commerce*.<sup>83</sup>

*E-commerce* sendiri merupakan wujud dari bentuk perkembangan teknologi dalam dunia perdagangan, *e-commerce* sendiri merupakan sebuah mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang umum digunakan oleh negara berkembang maupun negara maju, sehingga aktifitas dari transaksi *e-commerce* ini pun tidak bisa lagi dibatasi dengan batasan geografis karena mempunyai cirikhas lintas batas (*borderless world*) baik pada tingkat regional maupun global, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintahan.<sup>84</sup> Selain itu, dengan meningkatnya karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet global tentu akan memungkinkan bagi para pelaku usaha untuk bertansaksi dengan siapa saja dan dimana saja dalam waktu yang sebenarnya (*real time*).<sup>85</sup>

Sedangkan pada *United Nation Commission on Internasional Trade Law* telah mendefenisikan *e-commerce* sebagai suatu aktifitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan pertukaran informasi yang diberikan,

---

<sup>82</sup> Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta:Kominfo), 17.

<sup>83</sup> Ni Putu Dewi Lestari dan Ni Made Aari Yuliantini Griadhi, " Peran *United Nation Commission on Internasional Trade Law* (UNCITRAL) dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol 1, No. 1, (2014):2.

<sup>84</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2010), 34.

<sup>85</sup> Iman Sjahputra ,.....*op.cit.*, hlm 66.

diterima, atau disimpan melalui jasa elektronik, optik, ataupun alat serupa lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek *e-commerce* sejatinya banyak memberikan manfaat dan membuka peluang bisnis mulai dari pengadaan barang dan jasa, keagenan, leasing, penanaman modal, keuangan, perbankan, asuransi, sampai kepada bidang usaha jasa pengangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa luasnya ruang lingkup bisnis dalam aktivitas *e-commerce* akan menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam *e-commerce* akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.<sup>86</sup>

**b. Perlindungan Konsumen *E-Commerce* dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Konsumen.**

Salah satu faktor terpenting yang mendorong lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah karena tingginya derajat pelanggaran hak konsumen.<sup>87</sup> Menurut Janus Sidabolok, perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, tujuannya adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>88</sup> Perlindungan konsumen tentunya diharapkan mampu membangun iklim usaha yang sehat untuk mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup><http://text-id.123dok.com/document/dzx9dw3vz-pengertian-dan-defenisi-e-commerce-menurut-uncitral.html>, diakses tanggal 28 Februari 2022.

<sup>87</sup> Imam Sjahputra,.....*op, cit.*, hlm 135.

<sup>88</sup> Janus Sidabolok,.....*op, cit.*, hlm 3.

<sup>89</sup> Imam Sjahputra,.....*Loc, cit.*, hlm 135.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>90</sup> Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai kepada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa.

Cakupan perlindungan konsumen dapat di bedakan ke dalam dua aspek, yaitu:<sup>91</sup>

- a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang dan jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil terhadap konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, hal ini terbukti dari norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki sanksi pidana. Maksudnya adalah segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen, maka pengaturan perlindungan konsumen haruslah dilakukan dengan:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Zulham,.....*op, cit.*, hlm 22.

<sup>91</sup> Anndrianus Maliala, *Praktik Bisnis Curanng*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1993), 152.

<sup>92</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), 30-31.

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur keterbukaan akses informasi yang memberikan jaminan kepastian hukum.
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha pada umumnya.
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menyesatkan.
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ditegaskan mengenai berbagai asas hubungan dengan perlindungan konsumen, yaitu:<sup>93</sup>

- a) Asas manfaat, menjelaskan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan, yaitu partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal serta memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm 2

- c) Asas keseimbangan, yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spriritual.
- d) Asas keamanan dan ke selamatan konsumen, adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha ataupun konsumen haruslah menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan kosumen, serta nega menjamin kepastian hukum.

**c. Perlindungan Konsumen *E-Commerce* Versi *Organization for Economic Corperation and Development* (OECD).**

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi secara online, terutama bagi negara anggota OECD yang kebanyakan dari konsumennya banyak merasakan berbagai pelanggaran yang sering terjadi saat melakukan transaksi secara online, berbagai pelanggaran tersbut meliputi; perbuatan atau transaksi curang (*fraudulent*), praktik perdagangan yang menyesatkan (*misleading*), dan praktik bisnis yang kurang baik (*unfair commercial condut*), hal ini terjadi karena masih adanya kelemahan pada sistem hukum yang mengatur perlindungan konsumen *e-commerce*, serta minimnya kebijakan praktis yang ditempuh pemerintah suatu negara. Oleh karena itu, komite OECD berpendapat bahwa untuk menjaga kepercayaan serta untuk menjaga kestabilan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam



transaksi perdagangan, maka sudah sewajarnya diperlukan sebuah kebijakan proteksi yang dapat diandalkan oleh konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas transaksi dalam dunia *e-commerce*.<sup>94</sup>

Akan tetapi, dalam perwujudan setiap konsep perlindungan konsumen *e-commerce* tersebut, tentu masih terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, salah satunya adalah masih terdapat negara yang melaksanakan prinsip *less protection* dimana prinsip ini cenderung mengembangkan pemikiran bahwa yurisdiksi mengenai *cyberspace* adalah sebuah yurisdiksi yang harus tunduk pada rezim. Oleh karena itu pemikiran ini jelas ditentang oleh kelompok kerja OECD yang menangani permasalahan terkait perlindungan konsumen, dimana kelompok kerja OECD yakin bahwa setiap orang yang bertransaksi secara elektronik masing-masing mempunyai hak yang harus dilindungi oleh pemerintahnya. Dan sejak saat itu, munculah sebuah konsep pemikiran yang memiliki tujuan utama untuk melindungi konsumen secara maksimal atau *more protection*.<sup>95</sup> Tetapi dalam prakteknya perwujudan prinsip *more protection* ini tidak dapat di sebutkan atau diperkirakan secara langsung.<sup>96</sup>

Akhirnya, pada bulan April 1998 komite OECD akhirnya berhasil merumuskan suatu kaidah yang ditujukan kepada pemerintah, pelaku usaha dan konsumen dengan tujuan untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan

---

<sup>94</sup> Recommendation of the OECD Council Concerning Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce, [www.oecd.org/dst/st\\_i/it/consu\\_mer/rod/guidlines.htm](http://www.oecd.org/dst/st_i/it/consu_mer/rod/guidlines.htm), diakses 28 Februari 2022.

<sup>95</sup> Imam Sjahputra ,.....*op, cit.*, hlm 82.

<sup>96</sup> Goldring, John dan Laurence W. Maher, Jill Mckeoug, Gail Person, *Consumer Protection Law*, (Sydney, The Federation Press, 1998), 3.

konsumen.<sup>97</sup> Selain itu, komite OECD tampaknya menginginkan agar kebijakan pengaturan nasional harus lebih mengarah kepada perlindungan konsumen *e-commerce*, hal ini disebabkan karena tujuan utama dari OECD adalah untuk membangun pola hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen yang akan melakukan transaksi secara elektronik, lebih dari itu, prinsip ini juga menyatakan bahwa pemerintah nasional, pelaku usaha dan konsumen harus terus berupaya menjalin kerja sama yang baik.<sup>98</sup> Hal ini tentunya terus memperkuat anggapan bahwa hak-hak konsumen *e-commerce* harus terus mendapatkan perhatian yang optimal.

#### **4. Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*.**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebuah instrumen hukum yang secara positif dirancang untuk memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>99</sup> Selain itu, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarah pada *unfair business and practice* yaitu praktik perdagangan yang tidak adil yang mengacu pada penggunaan berbagai metode yang menipu, curang atau tidak etis dalam mendapatkan bisnis.<sup>100</sup>

Dan apabila istilah *unfair business and practice* dipakai dalam praktek perdagangan, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah salah satu instrumen hukum yang dapat mencegah dan

---

<sup>97</sup> Imam Sjahputra, .....*op, cit.*, hlm 83.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>99</sup> Imam Sjahputra, .....*op, cit.*, hlm 167.

<sup>100</sup> Will Keton, "Praktik Perdagangan yang Tidak Adil", Artikel 27 November 2020, diakses 3 Februari 2022. <http://investopedia.com>.

menghapus potensi praktik perdagangan yang diselenggarakan secara tidak wajar.<sup>101</sup> Secara umum, pelaksanaan perlindungan konsumen diharapkan dapat mensejajarkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga mampu menciptakan kondisi pasar yang sehat dan saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha<sup>102</sup>.

Selain itu, perlindungan konsumen tentunya harus mendapat perhatian lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia tentunya juga berkaitan dengan ekonomi dunia dan persaingan internasional yang dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen.<sup>103</sup>

Adapun tujuan perlindungan konsumen dapat dikemukakan sebagai berikut.<sup>104</sup>

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian barang dan jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

---

<sup>101</sup> Imam Sjahputra ,.....*op. cit.*, hlm 167.

<sup>102</sup>Randi Rosandya, “ Ini Dia Manfaat Perlindungan Konsumen”, Artikel 3 Juni 2016, diakses 3 Februari 2022, <https://www.neraca.co.id/article/85789/ini-dia-manfaat-perlindungan-konsumen>.

<sup>103</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung:Mandar Maju, 2000), 2.

<sup>104</sup> Syahrudin Nawu,.....*op. cit.*, hlm 2

- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga menciptakan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang memberikan jaminan kelangsungan usaha produksi barang, jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **5. Kekurangan Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*.**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah suatu instrumen hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, akan tetapi, perlindungan tersebut terbatas sekali karena Undang-Undang ini hanya berlaku terhadap subjek hukum yang berdomisili dalam yurisdiksi hukum Indonesia, dimana pada kenyataannya liberalisasi perdagangan tentu melahirkan sebuah konsekuensi berupa aktifitas bisnis yang dapat diselenggarakan melalui komunikasi jarak jauh (*distance communication*).<sup>105</sup> Sehingga aktivitas bisnis semacam itu tentu memungkinkan konsumen melakukan transaksi elektronik dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti internet, telepon, atau telefax. Transaksi elektronik jarak jauh (*electronic distance selling*) yang cenderung memanfaatkan teknologi komunikasi yang diiringi dengan perkembangan *big data*

---

<sup>105</sup> Imam Sjahputra ,.....*op, cit.*, hlm 145.

tentunya akan menimbulkan masalah baru yang terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban konsumen, persoalan muncul ketika konsumen melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual yang berada di negara lain.<sup>106</sup>

Indikasi-indikasi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan secara elektronik yang semakin marak terjadi tentunya akan memberikan peluang dan berbagai kemudahan di satu sisi, akan tetapi pada sisi lain tentunya juga akan memberikan dampak negatif yang dipicu oleh perbedaan yurisdiksi hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh konsumen pada saat melakukan transaksi. Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>107</sup>

- a) Kerugian yang diakibatkan oleh perilaku penjual yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen.
- b) Kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga disesatkan dan kemudian akan dirugikan.

Persoalan-persoalan ini tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pada Pasal (1) ayat 3 Undang-Undang tersebut secara jelas mengatakan bahwa :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm 145-146.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm 147.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang berdomisili diluar yurisdiksi hukum negara Republik Indonesia tidak tunduk kepada Undang-Undang ini, dengan kata lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas akan kehilangan efektifitasnya jika berhadapan dengan persoalan pelanggaran hak konsumen dalam transaksi elektronik jika pelaku usaha berdomisili di negara asing.<sup>108</sup> Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut langkah pertama yang terpenting adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam Pasal (2) UU ITE menyebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap subjek hukum yang menimbulkan implikasi hukum di Indonesia.<sup>109</sup> Oleh karena itu dalam Pasal (18) ayat 3 Undang-Undang ITE ini tentunya juga memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Akan tetapi, jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku akan didasarkan kepada asas Hukum Perdata Internasional.<sup>110</sup>

Akan tetapi, dalam hal perlindungan data pribadi, data dan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data pribadi konsumen, dimana seharusnya, perlindungan konsumen tentunya juga harus mencakup mengenai perlindungan data dan informasi.<sup>111</sup> Terlebih lagi dalam Undang-

---

<sup>108</sup> Imam Sjahputra,.....*op, cit.*,hlm 148.

<sup>109</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut asas ekstraterritorialitas karena implikasi dari pemanfaatan teknologi dalam informasi elektronik dan transaksi elektronik yang bersifat lintas teritorial.

<sup>110</sup> *Ibid.*,hlm 148.

<sup>111</sup> Rahmawati,.....*op, cit.*,hlm 30.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak ada ketentuan yang melarang promosi yang menggunakan data-data pribadi masyarakat yang didapatkan tanpa persetujuan masyarakat tersebut. Pasal (9) ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya melarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Ketentuan di atas tidak mencakup mengenai perlindungan data pribadi milik konsumen. Oleh karena itu, konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang menjamin hak privasi sebagai konsumen. Dalam hal ini masih terjadi kekosongan hukum sehingga perilaku pelaku usaha tidak menghormati hak privasi atas data pribadi konsumen dan pada akhirnya konsumenlah yang akan dirugikan kembali oleh perilaku pelaku usaha.<sup>112</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi**

### **1. Pengertian Data Pribadi dan Privasi**

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh nomor telepon yang ada didalam secarik kertas kosong adalah data. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan hukum”. Dari pengertian data pribadi di atas, dapat terlihat bahwa seorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali atau diidentifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi,

---

<sup>112</sup> Rahmawati,.....*Loc, cit.*, hlm 100.

mental, budaya atau sosial.<sup>113</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, privasi adalah kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>114</sup>

Pada negara *common law*, pengakuan atas hak privasi telah berevolusi secara bertahap dengan keadaan tertentu, dimana perlindungan privasi sebagai hak telah dimulai jauh sebelumnya dalam hukum umum Inggris tetapi hanya terbatas pada aspek fisik, sifat spiritual dan kecerdasan. Dalam deklarasi Kairo tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia dalam islam yang ditandatangani oleh negara-negara muslim telah mengkonfirmasi pengakuan terhadap hak privasi sebagai salah satu hal yang penting bagi keberadaan manusia.<sup>115</sup>

Tindakan perlindungan data harus dapat mengendalikan pengumpulan, pelestarian, penggunaan serta implementasi data pribadi, oleh karena itu privasi atas semua data individu akan dapat dijamin dengan membuat seperangkat peraturan umum untuk penanganan dan pengelolaan data pribadi, tindakan perlindungan data pribadi berlaku untuk informasi yang di proses secara *online* ataupun *offline*, dimana informasi yang digunakan dalam tindakan perlindungan data tentunya akan berhubungan dengan seseorang, baik hidup atau mati dan dari mana identitas orang tersebut dapat dipastikan, maka diperlukan sebuah Undang-

---

<sup>113</sup> Enny Nurbainingsih,.....*Loc. cit.*,hlm 20.

<sup>114</sup>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

<sup>115</sup>Muharman Lubis, Mira Kartiwi dan Sonny Zuhuda,"Privacy and Personal Data Protection in Electronic Voting : Factors and Measures, *Journal Internasional Islamic University Malaysia*, vol 15, No. 1, (2017):1.



Undang perlindungan data untuk mengatur penggunaan data pribadi oleh subjek data, subjek data dalam hal ini adalah individu yang merupakan subjek dari data pribadi, serta pengguna data adalah individu atau organisasi yang mengendalikan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, atau penggunaan data pribadi apapun.<sup>116</sup>

Selain itu, tata kelola data tentang resiko privasi dan keamanan kumpulan data tentunya masih akan menimbulkan tantangan, hal ini mengarah pada perlunya penanganan terhadap kendala teknologi, ekonomi, kelembagaan dan kebijakan, dikarenakan data pribadi dan kerahasiaannya menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilindungi.<sup>117</sup> Seiring berjalanya waktu, memiliki privasi menjadi salah satu hal paling penting dalam kehidupan. Kini manusia telah memasuki era digital dipadukan dengan fenomena dan potensi *big data*, dimana privasi telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga, terminologi dan domain privasi berevolusi mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya adalah data pribadi (*personal data*) yang tersebar di internet, data pribadi yang banyak tersebar di internet telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga dan pada saat yang bersamaan munculah kewajiban bagi maskapai penerbangan untuk menjamin pemanfaatan *big data* agar tidak melanggar privasi penumpang. Dengan demikian, perlu ditinjau kembali definisi data pribadi untuk menjamin apakah definisi tersebut sudah memberikan perlindungan yang sama, terlepas dari data tersebut mempunyai nama atau tanpa nama. Tentu saja dalam hal ini hukum mengenai perlindungan data pribadi haruslah memberikan langkah-langkah

---

<sup>116</sup> Sonny Zulhuda,.....*Loc, cit.*,hlm 3.

<sup>117</sup> Sonny Zulhuda, .....*Loc, cit.*,hlm 3.

perlindungan bagi semua informasi yang berhubungan dengan “orang yang teridentifikasi atau yang dapat teridentifikasi”. Hal tersebut merupakan hal yang rumit tetapi tetap perlu diatur sebelum ada ketentuan yang dapat mencakup seutuhnya aturan hukum tentang perlindungan data modern dan teknologi privasi yang ramah.<sup>118</sup>

Dari pengertian data pribadi di atas, dapat terlihat bahwa seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali atau diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih factor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau social.<sup>119</sup> Penjelasan mengenai definisi data pribadi adalah hal penting untuk menjamin perlindungan data tersebut. Sejauh ini dalam beberapa instrumen internasional dan regional seperti dalam *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines* yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*). Yang masih menjadi perdebatan semenjak peraturan-peraturan tersebut diberlakukan adalah jenis data yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Otoritas perlindungan data yang diatur dalam *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* telah memberikan interpretasi yang berbeda namun pada intinya data itu berhubungan dengan individu walaupun informasi yang teridentifikasi telah terpisah akan tetapi

---

<sup>118</sup> Enny Nurbainingsih,.....*Loc. cit.*, hlm 20.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm 44.

mendapatkan perlindungan mengingat data tersebut tidak dianggap sebagai data yang tidak bernama.<sup>120</sup>

## 2. Para Pihak dalam Perlindungan Data Pribadi.

Seperti yang kita ketahui bahwa penyimpanan data melalui sistem elektronik tentunya melibatkan berbagai pihak, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi, yaitu:

- a) Pemerintah, pemerintah adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.<sup>121</sup> Menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika.<sup>122</sup> Kementerian komunikasi dan informatika sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2015 dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika;
- b) Kementerian atau lembaga, adalah instansi penyelenggara negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya<sup>123</sup>;
- c) Direktur jenderal, dalam hal ini adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya dalam bidang aplikasi informatika<sup>124</sup>;

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm 148.

<sup>121</sup> Pasal (1) angka 38, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>122</sup> Pasal (1) Angka 39 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>123</sup> Pasal (1) angka 7, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>124</sup> Pasal (1) angka 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

- d) Instansi penyelenggara negara, dalam hal ini adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada tingkat pusat dan daerah, serta instansi lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan<sup>125</sup>;
- e) Penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik secara individu ataupun ataupun secara kelompok untuk keperluan dirinya sendiri ataupun bagi keperluan pihak lain<sup>126</sup>;
- f) Pengguna sistem elektronik, dalam hal ini adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menggunakan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik<sup>127</sup>;
- g) Pengirim dan penerima, pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik.<sup>128</sup> Sedangkan penerima adalah para subjek hukum yang menerima informasi dan dokumen elektronik dari pengirim.
- h) Pelaku usaha, yaitu setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan melakukan kegiatan di wilayah negara Indonesia, secara individu ataupun kelompok melalui

---

<sup>125</sup>Pasal (1) angka 35, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>126</sup> Pasal (1) angka 4, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>127</sup> Pasal (1) angka 16, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>128</sup> Pasal (1) angka 18, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

suatu perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>129</sup>;

- i) Pemilik data pribadi, adalah setiap orang yang padanya melekat data perseorangan tertentu, data perseorangan tersebut yaitu setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi secara langsung ataupun tidak pada masing-masing orang yang memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>130</sup>

### 3. Modus Pencurian Data Pribadi.

Seperti yang kita ketahui bahwa pencurian terhadap data pribadi dapat dilakukan dengan berbagai modus, dengan kata lain tindakan pencurian data pribadi merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana *cybercrime* yang saat ini banyak mendapatkan perhatian dari dunia internasional.<sup>131</sup> *Cybercrime* sendiri merupakan sebuah bentuk baru dari kejahatan masa kini yang dalam artian sempit merupakan suatu kejahatan yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer, dan dalam arti luas *cybercrime* merupakan seluruh dari bentuk kejahatan yang ditujukan kepada komputer, jaringan komputer dan penggunanya ataupun segala wujud dari kejahatan tradisional yang saat ini dilakukan dengan menggunakan bantuan peralatan komputer (*computer relate crime*).<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Pasal (1) angka 28, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>130</sup> Pasal (1) angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

<sup>131</sup> Barda Narawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja rafindo Persada, 2007), 1.

<sup>132</sup> Barda Narawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2001), 249-250.

Adapun berbagai modus pencurian data pribadi yang berhasil penulis rangkum diantaranya, yaitu:<sup>133</sup>

- a) Modus dengan menggunakan “*social engineering*”, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi pribadi dari calon korban dengan cara berusaha meyakinkan para korban dengan berbagai siasat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari para calon korban.
- b) Modus kedua, adalah dengan menggunakan “*email*”, tidak dipungkiri bahwa dalam keseharian kita sebagai pengguna internet sering kali mendapatkan *email* dari suatu usaha yang menawarkan, menjual suatu barang atau pun tentang tawaran layanan kartu kredit yang diimingimangi dengan cara pembukaan kartu kredit yang mudah hingga limit yang besar dengan cicilan yang ringan.
- c) Modus ketiga, adalah dengan menawarkan iming-iming memenangkan suatu hadiah, hal ini tentunya juga sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dimana kita sebagai pengguna internet sering kali mendapatkan SMS (pesan singkat), atau telepon dari berbagai pihak yang mengiming-imingi kita berbagai tawaran hadiah yang menarik.
- d) Modus keempat, yaitu dengan meng-klik atau menekan *email* yang tidak resmi, dalam hal ini kita tentunya juga pernah mendapatkan *email* dari berbagai pihak yang berisikan pemberitahuan untuk mengubah *password*

---

<sup>133</sup> Rizky Karo-Karo dan Teguh Prasetyo,.....*Op, cit.*,hlm 174-181.

atau berisikan suatu informasi bahwa kita sebagai pengguna internet telah memenangkan berbagai hadiah yang ditawarkan.

- e) Modus kelima adalah dengan melakukan serangan *hacker*, dalam hal ini *hacker* mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dengan *cracker*, perbedaan tersebut adalah bahwa *hacker* belum tentu merusak sistem elektronik atau bisa saja hanya mengintip sistem elektronik, sedangkan *cracker* dalam hal ini sudah pasti merusak sistem elektronik.

Banyaknya modus pencurian data pribadi yang bisa dilakukan saat ini, maka sudah sewajibnya kita sebagai pengguna internet untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan jaringan *social media* yang menggunakan internet, karena seiring dengan berkembangnya teknologi informasi maka tingkat kejahatan di dunia maya juga akan terus meningkat, hal ini bisa saja terjadi mengingat saat ini data pribadi konsumen telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga yang bisa diperjual belikan dengan harga yang cukup tinggi.

#### **4. Tujuan Perlindungan Data Pribadi**

RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan suatu instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum Indonesia. Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Secara sosiologis, RUU Perlindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individu terkait data pribadi pada era digital.

Secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal (28) G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan Pasal (28) H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Oleh karena itu, RUU Perlindungan Data Pribadi ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan terhadap data pribadi.<sup>134</sup>

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pasal (3) menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi bertujuan untuk :

- a) Melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi.
- b) Menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- c) Mendorong pertumbuhan industri teknologi informasi dan komunikasi.
- d) Mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

---

<sup>134</sup> DPR RI, *Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi*. (Dalam Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR RI, 2020):2



## 5. Hak Pemilik Data Pribadi

Pada Bab III Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjelaskan mengenai hak dari pemilik data pribadi, yaitu:<sup>135</sup>

- a) Pemilik data pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.
- b) Pemilik data berhak melengkapi data pribadi miliknya sebelum diproses oleh pengendali data.
- c) Pemilik data pribadi berhak mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemilik data pribadi berhak memperbaharui dan memperbaiki kesalahan mengenai ketidakakuratan data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pemilik data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau memusnahkan data pribadi miliknya.
- f) Pemilik data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi miliknya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.
- g) Pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan kepada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang.

---

<sup>135</sup>Kominfo, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, (Jakarta: Kominfo, 2020),4-5.

- h) Pemilik data pribadi berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme psudonim untuk tujuan tertentu.
- i) Pemilik data pribadi berhak menunda ataupun membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
- j) Pemilik data pribadi berhak untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemilik data pribadi berhak menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik.
- l) Pemilik data pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi miliknya ke pengendali data pribadi lainnya.

#### **6. Asas-Asas Dibidang Hukum Perlindungan Data Pribadi**

Enny Nurbainingsih mengungkapkan di samping diuraikan di atas, perlu diperhatikan juga asas-asas yang relevan untuk dijadikan sebagai dasar dari perumusan norma dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, antara lain:<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Enny Nurbainingsih,.....*op, cit.*, hlm 36-38.

a. Asas Perlindungan

Asas perlindungan sangat relevan dengan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi karena pada dasarnya keberadaan undang-undang ini kelak dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pemilik data mengenai privasinya, mengenai data pribadinya, mengenai hak-haknya atas data agar data tersebut tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan pemilik data.

b. Asas Kepentingan

Asas kepentingan umum sangat penting untuk menjadi salah satu asas dari RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, karena kepentingan umumlah yang dapat dijadikan alasan yang sah, sesuai dengan rumusan undang-undang, sebagai alasan untuk menerobos atau alasan pengecualian terhadap perlindungan privasi atas data pribadi. Kepentingan umum tersebut meliputi, antara lain: keamanan negara, kedaulatan negara, pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan juga merupakan asas penting yang perlu di pertimbangkan untuk dijadikan dasar bagi perumusan norma pada RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, karena pengaturan dalam undang-undang ini sebenarnya mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak privasi di satu pihak dengan hak-hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

#### d. Asas Pertanggung Jawaban

Asas pertanggung jawaban memberi landasan bagi semua pihak yang terkait dengan pemrosesan, penyebarluasan, pengelolaan, dan pengawasan data pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait, termasuk pemilik data.

### 7. Standar dan Model Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah menjelaskan standar terhadap perlindungan data pribadi, berdasarkan Pasal (59) ayat 2 bahwa “pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi konsumen sesuai dengan standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang”.<sup>137</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga memberikan kriteria terhadap standar perlindungan data pribadi sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a) Data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan dan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan bahwa adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian terhadap pemilik data.
- b) Data pribadi yang dimiliki haruslah hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

---

<sup>137</sup> Pasal (59) ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

<sup>138</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo,.....*op, cit.*, hlm 115-116.

- c) Data pribadi yang diperoleh haruslah layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana yang disampaikan sebelumnya kepada pemilik data.
- d) Data pribadi haruslah akurat dan harus selalu up-to-date dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya.
- e) Data pribadi harus diproses sesuai dengan dengan tujuan perolehan dan peruntukannya dan tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan.
- f) Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak pemilik data sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- g) Pihak yang menyimpan data pribadi haruslah mempunyai sistem pengamanan data yang patut untuk mencegah kebocoran data pribadi atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan dan pemanfaatan data pribadi yang dilakukan dengan cara melawan hukum, serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut.
- h) Data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali jika negara atau wilayah tersebut dinyatakan oleh menteri memiliki standar dan tingkat perlindungan data yang sama dengan Indonesia.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Pasal (59) ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, berdasarkan penjelasan Pasal (59) ayat 2 bahwa “standar perlindungan data pribadi harus memperhatikan keberadaan standar perlindungan data pribadi Eropa atau *Asia-Pacific Economic Cooperation Privacy Frameworks*.”

Mengingat standar perlindungan data pribadi harus memperhatikan keberadaan standar perlindungan data pribadi Eropa atau *Asia-Pacific Economic Cooperation Privacy Frameworks*, maka berdasarkan penelusuran penulis, salah satu institusi negara yang telah menerapkan *Internasional Organization for Standardization* (ISO) dan standar teknologi lainnya salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana tujuan pengelolaan ini dapat terwujud dengan melaksanakan tata kelola teknologi informasi yang baik dengan penerapan pola standarisasi terhadap kerangka pengelolaan teknologi informasi pada setiap BUMN untuk mendukung penerapan *Good Corporate Governance* secara komprehensif.<sup>140</sup>

Selain itu, mengingat pentingnya perlindungan terhadap data pribadi maka penulis melihat beberapa bentuk atau model pengaturan terhadap data pribadi baik di region Asia dan khususnya Uni Eropa (*Uni Eropa General Data Privacy Regulation*) sebagai berikut:<sup>141</sup>

a) Prinsip

Secara umum, pengaturan data pribadi di Indonesia dapat merujuk kepada model pengaturan *Personal Data Privacy Ordinance of 1995* (PDPO) negara Hong Kong yang terdiri dari 6 (enam) prinsip, yaitu:

1. Batasan pengumpulan data pribadi, yang terbatas pada pengumpulan data pribadi yang secara sah untuk tujuan yang secara langsung berhubungan dengan fungsi pengumpul.

---

<sup>140</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo,.....*op, cit.*, hlm 117.

<sup>141</sup> Hanifan Niffari,.....*op, cit.*, hlm 114-117.

2. Penggunaan dan pengungkapan data pribadi, dalam prinsip ini pengungkapan data pribadi terbatas hanya untuk secara langsung berhubungan dengan tujuan awal pengumpulan data pribadi, atau apabila subjek data menyatakan persetujuan.
  3. Kewajiban kualitas data dan pemberian saran kepada pihak ketiga, dalam prinsip ini mewajibkan seluruh langkah yang diambil agar dapat menjamin akurasi data pribadi.
  4. Penghapusan dan pemusnahan data pribadi, berdasarkan prinsip ini data pribadi tidak boleh disimpan dalam jangka waktu yang lama apabila tujuan penyimpanan adalah data adalah untuk digunakan pada masa depan.
  5. Kewajiban keamanan data, dalam prinsip ini pengelola data diwajibkan untuk melindungi data pribadi dari akses ilegal.
  6. Keterbukaan mengenai praktik-praktik, dalam prinsip ini pengguna data harus mengambil langkah-langkah untuk memberikan jaminan bahwa setiap subjek data dapat menentukan kebijakan sendiri mengenai data pribadi miliknya.
- b) Adanya pembagian dan klasifikasi data pribadi secara umum dan khusus, dalam prinsip ini pengaturan mengenai objek data pribadi hanya terbatas pada klasifikasi mengenai agama, data kesehatan, kehidupan seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan.
- c) Hak-hak pemilik data pribadi, dalam prinsip ini pengaturan mengenai hak-hak pemilik data pribadi mengacu pada model pengaturan pada

*General Data Protection Regulation (GDPR) article 3*, yang menjelaskan bahwa, subjek data berhak akan adanya transparansi informasi dalam hal pemrosesan data pribadinya, selanjutnya subjek data berhak mengakses informasi pribadi miliknya saat adanya pemrosesan data terkait data pribadi yang dimilikinya, subjek data juga berhak menghapus dan mengoreksi data pribadi miliknya, pemilik data juga berhak untuk menolak pemrosesan data pribadi miliknya, dan yang terakhir adalah pemilik data berhak untuk memberikan batasan terkait pemrosesan data pribadi miliknya.

- d) Pengendali dan pemrosesan, dalam regulasi pengendalian dan pemrosesan data pribadi juga dapat merujuk kepada model regulasi *General Data Protection Regulation (GDPR) article 4*, mengenai tanggung jawab pengendali, siapakah pengendalinya, siapakah pemroses data, tanggung jawab pemroses data dalam keamanan data pribadi, serta bentuk dan mekanisme dari pemrosesan data pribadi.
- e) Kode etik dan sertifikasi, dalam pengaturan terhadap kode etik dan sertifikasi data pribadi juga dapat melihat model regulasi dari *General Data Protection Regulation (GDPR) article 40*, mengenai kode etik terhadap pengendali dan pemroses data pribadi yang dibentuk oleh pemerintah, selain itu sertifikasi terhadap pengelola dan pemroses data pribadi oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu.
- f) Transfer data pribadi ke negara lain atau ke organisasi internasional, yang dalam hal ini merujuk kepada model *General Data Protection Regulation*



(GDPR) *article 5*, yang menjelaskan bahwa negara yang menerima transfer data pribadi harus memiliki standar pengaturan yang sama dengan negara asal terhadap perlindungan data pribadi.

g) Otoritas pengawas yang independen, yang dalam hal ini juga merujuk pada model *General Data Protection Regulation (GDPR) article 6*, yang menjelaskan bahwa otoritas yang bertanggung jawab dalam melindungi dan mengawasi pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dan bersifat independen dari pengaruh eksternal, selain itu otoritas ini juga dapat digunakan sebagai media atau wadah dalam upaya penyelesaian sengketa terkait data pribadi.

h) Ganti rugi, pertanggung jawaban, dan sanksi, yang dalam hal ini juga merujuk kepada *General Data Protection Regulation (GDPR) article 8*, yang menjelaskan bahwa pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada pengendali atau pemroses data apabila pemilik data mengalami kerugian akibat adanya penyalahgunaan terkait data pribai miliknya.

Selain itu, mengenai setiap prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas, Indonesia tentunya juga dapat melihat model pengaturan data pribadi dalam *General Data Protection Regulation (GDPR) article 5* bahwa:<sup>142</sup>

1. Data pribadi haruslah di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, secara adil dan transparan.
2. Data pribadi haruslah di peroleh sesuai dengan tujuan dari penggunaan data tersebut.

---

<sup>142</sup> Hanifan Niffari,.....*Loc, cit.*,hlm 115.

3. Penggunaan data pribadi haruslah relevan dan terbatas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
4. Bahwa data pribadi yang diperoleh haruslah terjamin keakuratannya.
5. Dibatasi penyimpanannya.
6. Data pribadi yang dikumpulkan oleh pengelola data haruslah terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya.

#### **8. Konsep Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.**

Pengaturan yang akan disusun diharapkan dapat melindungi data pribadi individu terhadap penyalahgunaan pengumpulan serta pengolahannya di permudah dengan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Perkembangan pengaturan data pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen terutama di era di mana data pribadi menjadi lebih sangat berharga bagi kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa persetujuan mereka, sebagaimana contoh pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk itu, terlihat kebutuhan akan suatu perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat khusus untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm 84.

Bagi perkembangan ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi terpercaya dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen data global dan industri pengolahan data seperti komputasi awan untuk berkembang di Indonesia. Ketiadaan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu kelemahan yang menyebabkan beberapa perusahaan tidak memilih Indonesia sebagai lokasi untuk pusat penyimpanan datanya. Padahal, perkembangan pengaturan perlindungan data pribadi akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global. Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi dan secara umum pengaturan data pribadi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan Pemerintah dan Pelaku Bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.<sup>144</sup>

Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, Indonesia harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat internasional yang telah mengatur masalah mengenai hak privasi atas data pribadi. Dengan demikian perlu dilakukan harmonisasi pengaturan mengenai hak privasi atas data pribadi yang diatur dalam hukum nasional dengan pengaturan di negara lain, agar tercipta suatu kepastian hukum bagi pengguna yang akan mendorong perkembangan dan kemajuan berbagai bidang Indonesia.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm 85.

<sup>145</sup> Raharjo Adisasmita,.....*Loc cit.*, hlm 141-142.

## 9. **Kosep Privasi dalam Aktivitas *E-Commerce*.**

Konsep privasi mengandung pengertian yang sangat luas, dalam konteks aktivitas perdagangan secara elektronik dan pemanfaatan teknologi internet, maka konsep privasi adalah terkait dengan hak untuk mengontrol berbagai informasi atau data tentang individu yang dapat dikumpulkan, dan bagaimana informasi yang telah dikumpulkan itu, kemudian untuk dapat di pergunakan dan disebarluaskan kepada pihak lain.<sup>146</sup>

Selain itu, perlu diketahui bahwa kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia juga belum mengatur terkait dengan aturan hukum terhadap pelanggaran doktrin privasi yang terjadi di dalam dunia cyber, hal ini tentunya akan berdampak pada perlindungan data pribadi dan privasi masyarakat sebagai pengguna aktif internet, mengingat pada saat ini kemajuan teknologi informasi sudah sangat berkembang, sehingga muncul kekhawatiran bahwa data pribadi yang dimiliki oleh individu mungkin saja dapat di akses oleh orang lain.<sup>147</sup> Sehingga saat ini privasi atas informasi pribadi mungkin saja berada di bawah ancaman aktivitas tertentu yang didorong oleh kemampuan teknologi internet yang semakin berkembang, sehingga dalam hal ini penting untuk adanya sebuah pengawasan terhadap privasi seseorang dengan melakukan monitoring terhadap aktivitas atau komunikasi yang dilakukan oleh satu orang dengan beberapa orang lainnya, dimana tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengumpulkan

---

<sup>146</sup> Imam Sjahputra ,.....*Op cit.*,hlm 90-91.

<sup>147</sup> Imam Sjahputra ,.....*Loc cit.*,hlm 91.

informasi terkait aktivitas komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan mitra kerjanya.<sup>148</sup>

Selain itu, penting diketahui bahwa konsep dasar hak atas privasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia sangat bermacam-macam jenisnya, terutama pada anggota Komite *The Organizations for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang sangat merasakan perwujudan konsep privasi sebenarnya ditentukan oleh metode pendekatan umum yang ditempuh oleh masing-masing negara.<sup>149</sup> Oleh karena itu, penerapan konsep privasi tentu harus memperhatikan aspek keamanan dalam transaksi online secara keseluruhan, agar mampu memberikan perlindungan terkait kepentingan-kepentingan semua pihak yang melakukan transaksi secara online.<sup>150</sup>

#### **10. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia.**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas telah mengamanatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penjelasan mengenai hak asasi manusia sendiri telah dijelaskan berdasarkan Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

---

<sup>148</sup> A.J. Surin, *Cyberlaw and its Implications*, (Malaysia:Pelanduk Publications,2006-),70.

<sup>149</sup> Imam Sjahputra ,.....*Op cit.*,hlm 93.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm 93

Menurut komisi Hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), alasan privasi digolongkan sebagai hak dasar manusia adalah karena dalam hal ini yang dilindungi adalah manusia sebagai individu yang perlu mengembangkan kepribadanya, dengan memberikan zona (*space*) untuk dirinya sendiri.<sup>151</sup>

Oleh karena itu, maka perlindungan data pribadi tentunya juga termasuk sebagai salah satu hak asasi manusia mengingat bahwasannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>152</sup> Sebagaimana yang di jeaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi”. Selain itu, dalam putusan No.5/PUU-VIII/2011 Mahkamah Konstitusi juga menulis bahwa *right to privacy* merupakan sebuah bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) dan cakupan dari *right to privacy* yang meliputi informasi atau *right to information privacy*, atau disebut juga dengan *data privacy (data pritection)*.<sup>153</sup>

Adapun dua pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Hak Asasi Manusia ialah, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan oleh karena itu wajib untuk dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan ataupun dirampas oleh siapapun, selanjutnya ialah selain hak asasi, manusia sebagai makhluk sosial

---

<sup>151</sup> Enny Nurbayningsih, .....*op, cit.*, hlm 29.

<sup>152</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo, .....*op, cit.*, hlm 83.

<sup>153</sup> Daniar Spriyadi, “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya, diakses 3 Maret 2022, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dam-dua-dasar-legalitas-pemanfaatanny a-oleh-daniar-supriyadi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dam-dua-dasar-legalitas-pemanfaatanny-a-oleh-daniar-supriyadi).

tentunya juga mempunyai kewajiban dasar antara satu manusia dengan manusia yang lainnya secara keseluruhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>154</sup> Selain itu, berdasarkan Pasal (32) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia di dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>155</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

#### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Berdasarkan penjelasan Pasal (1) ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>156</sup> Dalam penjelasan Pasal (1) ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain sebagainya.<sup>157</sup>

---

<sup>154</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo,.....*Loc cit.*, hlm 83.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>156</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal (1) ayat 3.

<sup>157</sup> Penjelasan Pasal (1) ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm 28.

## 2. Bentuk dan Wujud Pelaku Usaha.

Bentuk pelaku usaha menurut Pasal (1) ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a) Orang perorangan, adalah setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara individu atau seorang diri.
- b) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha, badan usaha tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:<sup>158</sup>
  - 1) Badan hukum, yaitu badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya kepada notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, contohnya seperti Perseroan Terbatas (PT).
  - 2) Bukan badan hukum, yaitu badan usaha yang mendaftarkan dirinya pada notaris, dan hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, contohnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil.

## 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

Edi As'adi dalam bukunya menyatakan “dalam konsep hak dan kewajiban, “perilaku seorang individu yang berhubungan dengan perilaku yang diwajibkan atas individu lain biasanya disebut isi hak, yaitu sebagai objek dari tuntutan yang berhubungan dengan kewajiban. Selanjutnya, perilaku individu yang satu yang

---

<sup>158</sup> Wibowo T Tunardy, “Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, artikel 16 Juni 2016, diakses tanggal 31 Januari 2022. <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.



berkaitan dengan perilaku yang diwajibkan disebut pelaksanaan hak. Namun demikian, hak atau tuntutan seseorang individu seseorang ini hanya merupakan kewajiban individu lain".<sup>159</sup> Dan melalui Pasal (6) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha, yaitu;<sup>160</sup>

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum jika kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal (7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu;<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 39.

<sup>160</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal (6).

<sup>161</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa,
- c) serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- d) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- e) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan jasa yang berlaku.
- f) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengkaji dan mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi terhadap barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- h) Memberi ganti rugi atau kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena itu, jelas bahwa kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan di atas merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada pelaku usaha.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2000),34

#### 4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal (8) ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, yaitu:<sup>163</sup>

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan pada ketentuan perundang-undangan.
- b) Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, sebagaimana yang dinyatakan pada label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label.
- f) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- g) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

Selain larangan dalam kegiatan produksi, dalam Pasal (9) ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Lastini, "Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Lex Privatum*, vol. 4, no. 6 (2016):70.

<sup>164</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal (9) ayat 1.

- a) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- b) Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru.
- c) Barang atau jasa telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
- d) Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- e) Barang atau jasa tersebut tersedia.
- f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa lain.
- j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa adanya keterangan lengkap.
- k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal (9) ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hal-hal di atas dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Terhadap ketentuan tersebut sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana

penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ketentuan di atas tidak mencakup mengenai perlindungan data pribadi milik konsumen. Oleh karena itu, konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang menjamin hak privasi sebagai konsumen. Dalam hal ini masih terjadi kekosongan hukum sehingga perilaku pelaku usaha tidak menghormati hak privasi atas data pribadi konsumen. Pada akhirnya konsumen lah yang kembali dirugikan oleh perilaku pelaku usaha tersebut.<sup>165</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga terdapat larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:<sup>166</sup>

- a) Harga atau tarif barang dan jasa.
- b) Kegunaan suatu barang dan jasa.
- c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi terhadap suatu barang atau jasa.
- d) Tawaran atau potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e) Bahaya penggunaan barang atau jasa.

---

<sup>165</sup> Rahmawati,.....*op, cit.*, hlm 100.

<sup>166</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal (10)

## 5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentunya juga mengatur mengenai tanggung jawab bagi pelaku usaha, dimana tanggung jawab tersebut meliputi:<sup>167</sup>

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
- b) Tanggung jawab atas pencemaran.
- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti kerugian yang dimaksud di atas, yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, pemberian ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, pemberian ganti rugi tersebut tentunya tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha, akan tetapi ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ganti rugi tersebut tentunya bisa tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, hal ini dikenal dengan Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Non Liability*).

---

<sup>167</sup> Nyoman Rizkyta Putri dan Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan yang Sudah Kadaluwarsa", *Jurnal Kartha Semaya*, vol 2, No. 1 (2014):12.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB MASKAPAI LION MENTARI AIRLINES TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENUMPANG

##### A. Tanggung Jawab Maskapai Lion Mentari Airlines Dalam Melindungi Data Pribadi Penumpang

PT Lion Mentari Airlines yang lebih dikenal sebagai Lion Air adalah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berpangkalan pusat di Jakarta, Indonesia. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia, dengan jaringan rute di Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Arab Saudi serta rute carter menuju China dan Hongkong.<sup>168</sup> Oleh sebab itu, sejak berdiri tahun 2000 PT. Lion Air telah banyak mengambil langkah penting dalam mengusahakan harga tiket yang terjangkau bagi banyak penumpang di Asia. Sebagai perusahaan transportasi swasta terbesar di Indonesia, Lion Air bukan hanya menawarkan harga yang terjangkau kepada penumpang, namun juga perjalanan udara yang aman, menyenangkan, dan dapat diandalkan.<sup>169</sup> Ketergantungan industri penerbangan akan teknologi informasi dan komunikasi jelas tidak mungkin terelakan, baik untuk kepentingan peningkatan keamanan dan keselamatan penerbangan operasional maupun peningkatan layanan kepada pengguna jasa penerbangan (*customer*).

Tanggung jawab hukum dianggap ada sejak adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata hak

---

<sup>168</sup> Telkom University. diakses pada 9 Maret 2022, dari <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id>

<sup>169</sup> Dusi Juhandinta. "Analisis Pengaruh Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen PT. Lion Air", (Tesis Magister, Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia, 2018), 69.

dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Perlindungan hukum dapat di buktikan dengan tiket penumpang. Tiket penumpang ini sebagai bukti adanya perjanjian antara maskapai dengan penumpang sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka pengangkut wajib untuk memberikan ganti rugi. Pengertian tiket yang dijelaskan di dalam Pasal (1) ayat 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa “tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara”.

Bentuk atau model perjanjian PT Lion Air tercantum dalam dokumen pengangkutan menurut Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No 1 tentang Penerbangan yaitu berupa tiket antara lain memuat:

- a. Nomor, tempat, dan tanggal penerbitan.
- b. Nama Maskapai dan nama penumpang.
- c. Nomor penerbangan.
- d. Tempat, tanggal, waktu pemberangkatan dan tujuan pendaratan.
- e. Tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan.
- f. Ketentuan bagasi sebesar maksimal 20 kg.



g. Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hasil penelitian dari maskapai Lion Air, perjanjian berupa tiket semuanya telah sesuai dengan ketentuan isi perjanjian pengangkutan udara yang berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No.1 tentang Penerbangan hanya yang berbeda di dalam susunannya. Ketentuan-ketentuan isi perjanjian pengangkutan udara yang tidak tercantum dalam tiket, baik itu bentuk pertanggung jawaban maskapai penerbangan ataupun yang lainnya tercantum dalam ”*General condition of carriage*” yang terdapat dalam *website* tiap-tiap maskapai penerbangan yang dapat di *download* dan di baca oleh penumpang.

Tidak hanya itu dalam ketentuan Pasal (18) ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 mengenai batasaan tanggung jawab pengangkut yang menjelaskan bahwa, tanggung jawab pengangkut udara kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan pada bandar udara tujuan.<sup>170</sup> Dalam Pasal (56) ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021, juga menjelaskan bahwa pengangkut udara wajib untuk memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara, sedangkan dalam Pasal (57) ayat 1 dan 2 juga dijelaskan badan usaha angkutan udara niaga bertanggung jawab atas kerugian penumpang atau pemilik kargo yang dirugikan akibat kejadian yang terjadi selama penumpang berada di dalam pesawat ataupun di luar pesawat, yang mana ketentuan mengenai tanggung jawab

---

<sup>170</sup> Pasal (18) ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

pengangkut udara tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lain halnya terkait dengan kewajiban pengangkut udara untuk memberikan jaminan terkait dengan keamanan data, dimana dalam Pasal (24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan, yang menjelaskan bahwa “penyelenggara sistem elektronik penerbangan harus melaksanakan upaya keamanan siber yang sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional”.<sup>171</sup>

Pelaksanaan perjanjian pastinya akan menimbulkan prestasi dan Kontraprestasi, dalam perjanjian pengangkutan udara semenjak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak baik maskapai penerbangan maupun penumpang telah menimbulkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati atau disebut dengan prestasi. Dalam hal ini pihak maskapai penerbangan berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan untuk penumpang berkewajiban antara lain, membayar tarif pengangkutan, datang untuk *check-in* paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan pesawat, tidak membawa barang yang membahayakan keselamatan penerbangan, dan tidak memasukan barang berharga seperti perhiasan, uang dan surat berharga kedalam sisi barang bagasi tercatat yang diangkut oleh pengangkutan, selain itu penumpang juga penumpang juga memiliki hak antara lain, mendapatkan pelayanan pengangkutan udara baik terhadap penumpang itu

---

<sup>171</sup> Pasal (24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan

sendiri ataupun terhadap barang bawaanya berdasarkan ketentuan aturan yang ada.

Namun, untuk melindungi penumpang yang dirugikan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal (23) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011, penumpang berhak melakukan upaya hukum jika ternyata maskapai penerbangan tidak memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, penumpang yang merasa dirugikan oleh perusahaan penerbangan mempunyai hak untuk menuntut haknya sebagai penumpang atas peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup penerbangan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.<sup>172</sup>

Pada 21 April 2020, PT. Lion Mentari Airlines secara resmi mengeluarkan kebijakan mengenai kerahasiaan data pribadi, dimana dalam hal ini pihak Lion Air menjelaskan bagaimana kebijakan PT. Lion Mentari Airlines dan afiliasinya dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, memakai, memegang, mengalihkan, mengungkapkan, dan melindungi informasi pribadi penumpang. Kebijakan mengenai kerahasiaan data pribadi ini dijelaskan berlaku kepada semua pemakai situs web PT. Lion Mentari Airlines, tidak hanya itu kebijakan ini juga berlaku kepada pengguna program aplikasi resmi Lion Air. Kebijakan mengenai kerahasiaan data pribadi yang dikeluarkan oleh maskapai Lion Air tersebut mencakup hal-hal berikut, yaitu:<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Ni Wayan Melda, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penumpang", *Jurnal Universitas Udayana*, vol 5, No. 1, (2017):6-7.

<sup>173</sup> Lion Air, "Kebijakan Kerahasiaan Pribadi di Lion Air", diakses pada 9 Maret 2022 pada [www.lionair.co.id](http://www.lionair.co.id).

a) Informasi pribadi yang dikumpulkan oleh maskapai Lion Air.

Dalam hal ini maskapai Lion Air berhak untuk mengumpulkan informasi penumpang dengan tujuan untuk mengenali, menghubungi atau menemukan orang yang terkait atau memiliki data pribadi tersebut, yang mana informasi yang dimaksud oleh pihak maskapai adalah informasi terkait nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon, nomor fax, alamat email, rincian rekening bank atau kartu kredit, jenis kelamin, foto, kewarganegaraan, dan kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Paspor) atau tanda pengenal lainnya yang sebelumnya telah diterbitkan oleh pemerintah. Informasi pribadi ini dapat diberikan langsung oleh penumpang kepada maskapai Lion Air. Ataupun melalui pihak ketiga, misalnya pengaksesan terhadap situs web resmi Lion Air ataupun melalui program aplikasi resmi Lion Air untuk melakukan berbagai transaksi contohnya saat penumpanh melakukan pembelian tiket secara online. Selain itu pihak Lion Air juga berhak mengumpulkan informasi pribadi penumpang pada saat penumpang menghubungi bagian layanan pelanggan, yang dalam hal ini pihak maskapai dapat mengumpulkan informasi dalam berbagai bentuk dan tujuan selama masih diijinkan oleh hukum yang berlaku.

b) Pemakaian informasi pribadi yang dikumpulkan oleh pihak maskapai Lion Air.

Dalam hal ini pihak Lion Air. menjelaskan bahwa pihaknya dapat memakai informasi pribadi yang telah dikumpulkan dengan berbagai

tujuan selama masih sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu contoh tujuan pemakaian data pribadi yang dimaksud oleh pihak Lion Air adalah untuk mengelola dan memfasilitasi pemesanan tiket dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh calon penumpang, selain itu, data tersebut juga dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan penumpang dengan cara mengirimkan informasi yang berhubungan dengan akses atau pemakaian pelayanan, yang mencakup pemberitahuan pra-penerbangan, iklan, voucher, survei atau informasi mengenai tawaran atau promosi khusus, yang dilakukan melalui pos, email, telepon atau SMS, fax, atau bentuk komunikasi lainnya.

c) Berbagai informasi pribadi yang dikumpulkan oleh maskapai Lion Air.

Dalam hal ini pihak Lion Air dapat mengungkapkan berbagai informasi pribadi penumpang kepada para afiliasi atau pihak ketiga lainnya baik yang berada di dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri selama sesuai dan di ijinakan oleh hukum yang berlaku, dan untuk menjamin bahwa pihak ketiga tidak menyalahgunakan informasi pribadi penumpang maka pihak Lion Air akan menerapkan berbagai upaya untuk memastikan bahwa para afiliasi dan pihak ketiga tersebut melindungi dan mengolah informasi pribadi penumpang sesuai dengan kebijakan kerahasiaan data pribadi dan hukum yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan kerahasiaan data pribadi Lion Air harus memberitahu dan mendapatkan izin dari pemilik data

(penumpang) apabila ingin mengungkapkan atau berbagi informasi pribadi tersebut.

d) Pemegangan informasi pribadi penumpang.

Informasi pribadi penumpang akan dipegang selama data tersebut masih diperlukan untuk memenuhi tujuan dari pengumpulannya atau selama pemegangan itu diwajibkan atau masih diijinkan oleh hukum yang berlaku, dan apabila pemegangan data tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan pengumpulannya atau tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum dan usaha maka pihak maskapai Lion Air akan berhenti memegang informasi pribadi tersebut atau pihak Lion Air akan menghapus dan menyikatkan data tersebut. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa masih terdapat berbagai kemungkinan bahwa beberapa data pada informasi pribadi penumpang mungkin masih dipegang oleh para afiliasi atau pihak ketiga lain selama masih diijinkan oleh hukum yang berlaku. Akan tetapi, apabila ada informasi yang disampaikan langsung melalui komunikasi antara penumpang dengan pihak-pihak lainnya yang bertindak atas nama PT. Lion Air yang terkait dengan penyediaan layanan misalnya melalui panggilan telepon, email, atau cara komunikasi lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Lion Air maka untuk hal tersebut pihak Lion Air tidak akan bertanggung jawab kepada penumpang secara hukum untuk pemegangan informasi pribadi tersebut.

e) Akses dan perbaikan informasi pribadi penumpang.

Dengan tetap tunduk kepada hukum yang berlaku, maka penumpang untuk meminta pihak Lion Air untuk mengakses atau memperbaiki informasi pribadi penumpang yang dipegang oleh maskapai Lion Air. akan tetapi pihak Lion Air juga berhak menolak permohonan penumpang untuk mengakses atau memperbaiki beberapa atau semua informasi pribadi penumpang tersebut, jika informasi tersebut mungkin berisi penyebutan orang-orang lain, atau permohonan tersebut bertujuan untuk mengakses atau memperbaiki demi alasan-alasan yang secara umum dianggap kecil sekecil atau tidak jelas tujuannya.

f) Tempat pihak Lion Air menyimpan informasi pribadi penumpang.

Perlu diketahui bahwa segala informasi pribadi yang dikumpulkan dari penumpang akan dikumpulkan, disimpan, dipindahkan, dan diolah oleh para penyedia pelayanan yang merupakan pihak ketiga dari maskapai Lion Air, yang dalam hal ini pihak maskapai akan menerapkan segala upaya untuk memastikan bahwa data pribadi penumpang benar-benar di lindungi oleh semua penyedia layanan, informasi tersebut juga dapat disimpan atau di olah di luar negeri oleh orang-orang yang berkerja untuk PT. Lion Air di negeri-negeri lain atau oleh para penyedia layanan yang merupakan pihak ketiga, para pemasok, supplier, mitra, kontraktor, atau afiliasi Lion Air, dan dalam hal tersebut pihak Lion Air juga akan memastikan bahwa informasi pribadi penumpang tersebut benar-benar dilindungi dengan tingkat perlindungan yang sama dengan yang

diwajibkan oleh hukum negeri para penumpang dan tentunya juga harus sesuai dengan komitmen yang ada dalam kebijakan kerahasiaan data pribadi yang dikeluarkan oleh pihak Lion Air.

g) Keamanan informasi pribadi penumpang.

Untuk menjamin kerahasiaan informasi pribadi penumpang, maka pihak maskapai akan menerapkan segala upaya untuk dapat melindungi dan mengamankan informasi pribadi penumpang terhadap setiap akses, pengumpulan, pemakaian, atau pengungkapan data pribadi oleh pihak yang tidak berijin atau terhadap pengolahan yang tidak sah, akan tetapi sangat disayangkan bahwa pengiriman informasi melalui internet tidak sepenuhnya aman, walaupun pihak maskapai telah melakukan segala upaya terbaik untuk melindungi data pribadi penumpang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa data yang dikirimkan melalui internet tentu sangat rentan dicegat, diakses, diungkapkan, diubah atau dihapus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena hal tersebut berada diluar kendali maskapai Lion Air, maka dalam hal ini para penumpang tetap bertanggung jawab untuk menjaga berbagai kerahasiaan data pribadi masing-masing.

Demi melindungi basis data penumpang di tengah majunya perkembangan teknologi, maskapai penerbangan pun harus dapat dengan cepat dan mudah mengumpulkan dan menganalisa data penumpang agar dapat memberikan pengalaman pelayanan terbaik bagi penumpang. Untuk itu, pihak maskapai telah menyediakan *Oracle Airline Data Mode*,



yaitu sebuah sistem yang dirancang khusus untuk membantu maskapai penerbangan dalam menekan biaya dan resiko perusahaan.<sup>174</sup> *Oracle Airline Data Mode* dirancang sesuai dengan standart yang ada, sistem ini memberikan skema database demi membantu maskapai penerbangan untuk mengoptimalkan pengumpulan data, penyimpanan data dan analisis data penumpang dari saat proses pemesanan, penjualan, operasional, hingga program loyalitas, layanan pelanggan serta dimensi keuangan, yang semuanya dilakukan dalam pusat data perusahaan. Dengan solusi *Oracle Airline Data Mode* ini perusahaan penerbangan akan dapat diuntungkan berkat singkatnya waktu implementasi dan penggunaan biaya yang sudah diperkirakan, selain itu perusahaan bisa mengakses informasi penumpang secara cepat, sehingga maskapai penerbangan dapat menggunakan data yang telah dikumpulkan dalam sistem ini untuk meningkatkan pengalaman penerbangan bagi penumpangnya.

Selain itu, PT.Lion Mentari Airlines juga mempunyai sistem yang disebut dengan PNR (*Passanger Name Record*) atau biasa disebut kode booking yang merupakan kode unik yang digunakan untuk web *check-in online* di tiap maskapai, PNR ini memuat data pribadi yang dikumpulkan maskapai penerbangan selama proses pemesanan tiket pesawat, termasuk nama, alamat, rincian transaksi kartu kredit, hingga

---

<sup>174</sup> Eva Martha Rayahayu. "Maskapai Penerbangan Perlu Pengolaan Data Penumpang " Artikel tahun 2012. <http://swa.co.id/swa/trens/teknology/maskapai-penerbangan-perlu-pengolahan-data-penumpang> diakses pada 3 Maret 2022.

pilihan makanan dan nomor kursi di pesawat yang berisikan rincian pemesanan tiket pesawat, kode booking ini berisikan nama depan, nama belakang atau tanggal penerbangan (untuk pemesanan tiket langsung ke Lion Air) sedangkan bagi yang memesan tiket melalui agen perjalanan PNR berisikan nama depan, nama belakang, atau tanggal penerbangan penumpang. PNR atau kode booking ini bisa dicek langsung oleh penumpang melalui *website* resmi maskapai.

- h) Perubahan pada kebijakan kerahasiaan data pribadi yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Dalam hal ini, pihak Lion Air dapat meninjau ulang ataupun mengubah kebijakan kerahasiaan data pribadi yang telah dikeluarkan sesuai dengan perkembangan perusahaan di kemudian hari dan perkembangan perubahan pada persyaratan hukum dan peraturan, akan tetapi apabila pihak maskapai akan melakukan perubahan terhadap kebijakan ini maka pihak maskapai akan terlebih dahulu memberitahu para calon penumpang secara tertulis pada situs atau program aplikasi Lion Air, atau dapat diberitahukan melalui email yang sebelumnya telah disebutkan oleh penumpang pada saat melakukan transaksi bahwa akan ada perubahan kebijakan.

- i) Pengakuan, persetujuan, dan penghapusan informasi pribadi.

Dengan mendaftarkan, mengakses dan memakai layanan, maka calon penumpang dianggap telah membaca dan mengerti segala kebijakan kerahasiaan pribadi yang dikeluarkan oleh Lion Air serta

dianggap telah menyetujui segala ketentuan yang menyangkut pengumpulan, menyimpan, memakai, memegang, memindahkan, mengungkapkan atau mengolah segala informasi pribadi penumpang sesuai dengan kebijakan kerahasiaan pribadi ini. Selain itu, dengan menyetujui segala kebijakan terkait kerahasiaan pribadi ini maka penumpang menjamin bahwa setiap data yang diberikan adalah benar, dan apabila dalam keadaan dimana penumpang memberikan data terkait dengan orang lain seperti suami/istri, anggota keluarga, teman atau pihak lain, maka para penumpang dianggap telah mendapatkan persetujuan dari para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam hal lain penumpang yang bersangkutan dapat menarik kembali persetujuan akan segala akses terkait pengumpulan, pemakaian, dan penggunaan data pribadi dengan memberitahukan kepada pihak Lion Air secara tertulis, selain itu penumpang juga dapat menarik kembali persetujuan terkait akses Lion Air dalam mengirimkan komunikasi atau informasi tertentu kepada penumpang melalui fasilitas "*opt-out*" (memilih untuk keluar dari daftar pengiriman surat dll) atau dengan cara "*unsubscribe*" (berhenti berlangganan) yang tercantum pada pesan-pesan yang dikirimkan pihak Lion Air kepada penumpang. Karena bergantung pada sifat dan keadaan dari persetujuan yang ditarik, maka hal ini mungkin akan menyebabkan pengguna/penumpang tidak dapat lagi mengakses layanan dari maskapai Lion Air.

j) Bahan pemasaran dan promosi.

Perlu diketahui bahwa pihak Lion Air dan para mitra yang mencakup afiliasi dan pihak ketiga mungkin akan mengirimkan pengguna /penumpang berbagai komunikasi terkait pemasaran, iklan, dan promosi lainnya melalui situs web, program aplikasi Lion Air, pos, panggilan telepon, SMS dan email, yang jika pengguna setuju untuk berlangganan maka pengguna dapat melakukan *opt-out* sehingga tidak menerima komunikasi pemasaran tersebut pada setiap saat dengan mengklik fasilitas "*unsubscribe*" yang telah dimasukkan ke dalam pesan yang bersangkutan atau cara lain adalah dengan menghubungi pihak Lion Air secara langsung.

k) Data yang tidak dikenali (anonim).

Dalam hal ini, pihak Lion Air dapat membuat, memakai, melisensikan, atau mengungkapkan informasi pribadi pengguna dengan syarat bahwa semua tanda pengenal telah dihapus, sehingga data tersebut tidak lagi dapat terkait atau mencari dengan siapa pun, selain itu data tersebut telah digabungkan dengan data serupa sehingga data dikumpulkan akan menjadi bagian dari seperangkat data yang lebih besar.

l) Wahana-wahana pihak ketiga.

Dalam penggunaannya, situs, program aplikasi dan bahan pemasaran maskapai Lion Air dapat berisi link-link (sambungan) ke situs-situs web lainnya yang dijalankan oleh pihak ketiga, sehingga dalam hal ini

maskapai Lion Air tidak dapat mengendalikan atau bertanggung jawab secara hukum terkait proses pengumpulan, pemakaian, pengolahan, pembagian atau pengungkapan data pribadi oleh pihak ketiga tersebut, sehingga pengguna diharapkan menanyakan terlebih dahulu terkait ketentuan dan persyaratan serta kebijakan kerahasiaan pribadi terkait situs web pihak ketiga tersebut, hal ini guna untuk mencari tahu cara mereka terkait pengumpulan dan pemakaian data pribadi pengguna /penumpang. Selain itu, berbagai iklan yang tercantum dalam sistem web Lion Air, program aplikasi atau bahan pemasaran maskapai Lion Air berfungsi sebagai penghubung ke situs web pemasang iklan, sehingga setiap informasi yang dikumpulkan dengan cara mengklik link tersebut akan dikumpulkan dan dipakai oleh pemasang iklan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan kerahasiaan pribadi pemasang iklan tersebut.

m) Cara menghubungi pihak maskapai Lion Air.

Jika pengguna atau penumpang memiliki pertanyaan tentang segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh PT. Lion Mentari Airlines ataupun penumpang ingin mendapatkan akses, melakukan perbaikan atau meminta untuk menghapus informasi pribadi miliknya maka pengguna atau penumpang dapat menghubungi [customercare@lionair.co.id](mailto:customercare@lionair.co.id).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Nindy selaku salah satu karyawan pada kantor cabang PT. Lion Mentari airlines, dapat diketahui bahwa kita hidup ditengah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membaca ketentuan perihal perlindungan data pribadi. Dimana masyarakat

sering kali langsung mencentang *clickbox* “setuju” ketika menjumpai informasi kebijakan privasi. Berkaca dari keadaan tersebut, bisnis penerbangan memiliki keunikan tersendiri mengingat seorang penumpang harus menyerahkan data pribadinya terlebih dahulu guna untuk membeli jasa, tidak memberikan data berarti tidak bisa melakukan penerbangan ketempat yang dituju, situasi ini menimbulkan dilema dari perspektif perlindungan privasi menyadari data penumpang rentan di salahgunakan. Beberapa hal lainnya yang mejadi kendala bagi maskapai penerbangn untuk melindungi data pribadi dan privasi penumpang adalah sulitnya mengatur kebijakan internal akan akses para karyawan terhadap data penumpang serta bagaimana hak dan informasi atas pemrosesan data pribadi disampaikan kepada para penumpang hingga sulitnya divisi IT mengamankan data pribadi dari ancaman peretas.<sup>175</sup>

Tidak adanya Undang-Undang perlindungan data pribadi di Indonesia membuat sejumlah data pribadi konsumen pada beberapa sektor industri saling dibagikan atau bahkan diperjual belikan sehingga keadaan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya kehadiran hukum positif. Hingga saat ini, pemerintah masih terus berupaya merampungkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Seandainya rancangan undang-undang tersebut berlaku, sanksi administratif akan menghampiri maskapai penerbangan yang gagal melindungi data pribadi dan privasi penumpang. Lebih luas lagi, tidak hanya maskapai penerbangan yang terancam tetapi juga pihak ketiga sebagai penyedia jasa layanan, seperti agen perjalanan konvensional hingga agen perjalanan digital

---

<sup>175</sup> Nindy, (karyawan Kantor Cabang PT.Lion Mentari Airlines) wawancara dengan penulis, Februari 2022.

semacam traveloka, tiket.com, dan pegi-peggi dll, yang akan mendapatkan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dan privasi penumpang.<sup>176</sup>

Oleh karena itu, dalam hal memberikan jaminan keamanan kepada penumpang terkait data pribadi, maka sudah sewajibnya pihak Lion Air bertanggung jawab terhadap kebocoran data pribadi penumpang yang sebelumnya terjadi pada tahun 2019, dimana dalam hal ini Lion Air sebagai mitra dari Malindo Air dan Thai Air sebagai penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat terbang secara online, yang peristiwa tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan terkait hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak hanya itu adanya kebocoran data penumpang yang di alami oleh maskapai Lion Air juga bertentangan dengan Pasal 26 huruf (a) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dimana dijelaskan bahwa pemilik data berhak atas kerahasiaan data pribadi miliknya. Selain itu adanya kebocoran data tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal (26) ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:<sup>177</sup>

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

---

<sup>176</sup> Ridha Aitya Nugraha, “Bisnis Penerbangan dan Big Data: Tantangan Melindungi Privasi Konsumen”. Diakses pada 10 Maret 2022 dari <http://amp.kata.data.co.id/opini/2018/07/23/bisnis-penerbangan-dan-big-data-tantangan-melindungi-privasikonsumen>.

<sup>177</sup> Pasal (26) ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adanya peristiwa kebocoran data pribadi penumpang tentunya juga bertentangan dengan Pasal (26) ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang kaitannya dengan pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik menyebutkan, bahwa:<sup>178</sup>

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tidak hanya itu, kebocoran data pribadi penumpang pada maskapai Lion Air juga bertentangan dengan ketentuan Pasal (28) huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang menjelaskan bahwa pengelola data harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, jika terjadi kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan tersebut harus di sertai alasan yang relevan terkait penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi;
- b) Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data telah menmemberikan persetujuannya pada saat awal pengumpulan data pribadinya;
- c) Pemberitahuan tersebut harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data, jika kegagalan perlindungan data tersebut menyebabkan kerugian terhadap pemilik data;

---

<sup>178</sup> Pasal (26) ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



d) Pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis kepada pemilik data harus dilakukan paling lambat selama 14 (empat belas) hari sejak pemilik data mengetahui adanya kegagalan perlindungan data pribadi miliknya;

Adanya tanggung jawab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu menyebabkan timbulkan sebuah kewajiban terhadap PT. Lion Mentari Airlines untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa:

“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut”.<sup>179</sup>

Hal ini dikarenakan kebocoran data penumpang maskapai Lion Air tersebut yang diduga dilakukan oleh dua mantan karyawan penyedia layanan *e-commerce* GoQuO yang selama ini menjadi mitra maskapai Malindo Air sebagai penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat secara *online*, yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena kedua mantan karyawan Lion Air telah mengakses, mencuri, dan meyebarakan informasi pribadi milik orang lain tanpa hak, yang menyebabkan perbuatan melawan hukum tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal (26) ayat 1 dan Pasal (30) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal (26) ayat 1 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal (2) Peruran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Ganti kerugian yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata tersebut di dasarkan kepada Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

---

<sup>179</sup> Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, “Apakah itu Perbuatan Melawan Hukum?”, artikel 4 Maret 2021, diakses pada 11 Maret 2022, lbhpengayoman.unpar.ac.id

tentang Pelindungan Konsumen dimana pelaku usaha yang dalam hal ini adalah berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian yang di derita konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang telah diperdagangkan dimana ganti kerugian dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara “*refund*” yaitu jumlah uang yang akan diterima penumpang atas adanya pembatalan pemesanan penerbangan. Lebih lanjut dalam Pasal (19) ayat 2 undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau yang setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu di dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, tepatnya pada Pasal 57 menjelaskan bahwa setiap badan usaha angkutan udara bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang di akibatkan oleh kejadian di luar atau di dalam pesawat dimana ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkut udara ini di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tanggung jawab pengangkut angkutan udara.<sup>180</sup>

Hal lain mengenai tanggung jawab pihak ke tiga juga di dasarkan pada Pasal 171 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan ketentuan terkait dengan pihak ketiga atau mitra usaha yang di gugat dan bertindak atas nama pengangkut, bahwa “dalam hal adanya orang yang dipekerjakan atau mitra usaha yang bertindak atas nama pengangkut yang dalam hal ini adalah Lion Air yang kemudian digugat untuk membayar ganti

---

<sup>180</sup> Pasal (57) Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

kerugian untuk kerugian yang timbul karena tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya, dimana hal tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, yang dalam hal ini pihak ketiga yaitu GoQuo Company selaku mitra usaha Lion Air diwajibkan untuk melakukan refund atau pengembalian uang terhadap tiket pesawat yang sebelumnya telah di beli oleh penumpang.

Tanggung Jawab (*liability*) berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang timbul akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya, *liability* dapat pula diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar uang atau melaksanakan jasa lain, undang-undang penerbangan juga mendefinisikan mengenai tanggung jawab pengangkut dimana perusahaan angkutan udara berkewajiban untuk mengganti kerugian yang di derita oleh penumpang baik berupa jasa ataupun barang, serta pihak ketiga. Tanggung jawab disini diartikan sebagai kewajiban maskapai penerbangan untuk membayar ganti rugi yang di derita oleh penumpang yang apabila tidak di tepati maka maskapai penerbangan dapat digugat ke pengadilan.

Terkait dengan konsep tanggung jawab dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, menurut penulis dapat mengacu kepada salah satu prinsip mengenai tanggung jawab dalam penerbangan, yaitu konsep tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*), dimana Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut yang dikenal sebagai tindakan melawan hukum (*on rechts matigdaad*) berlaku umum terhadap siapa saja termasuk perusahaan penerbangan.

Menurut pasal tersebut setiap kegiatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian (*tucompensate de mage*). Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya sendiri apabila orang tersebut karena perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh orang tersebut.

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan karyawan, pegawai, agen, perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut. Tanggung jawab atas dasar kesalahan harus memenuhi unsur kesalahan, ada kerugian yang membuktikan bahwa korban menderita kerugian, kedudukan tergugat dan penggugat sama tinggi dalam arti saling membuktikan, bila mana terbukti ada kesalahan maka jumlah ganti kerugian tidak terbatas. Apabila ada kesalahan, maka perusahaan tidak akan bertanggung jawab, demikian pula ada kerugian tapi tidak ada hubungannya dengan kesalahan pengangkutan maka perusahaan tidak akan bertanggung jawab.

**B. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Penumpang Apabila Maskapai Penerbangan Lion Mentari Airlines Tidak Bertanggung Jawab Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Penumpang.**

Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila perusahaan penerbangan Lion Mentari Airlines tidak memberikan perlindungan ataupun tidak bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi penumpang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal (72) ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dimana terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang dirugikan atas kebocoran data pribadi tersebut yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*non litigasi*) atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*).

**1. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non Litigasi*).**

Upaya penyelesaian kebocoran data penumpang Lion Air di luar pengadilan dapat didasarkan pada ketentuan Pasal (47) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselenggarakan guna untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai suatu tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen.<sup>181</sup> Selain itu ketentuan dalam Pasal (52) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal

---

<sup>181</sup> Pasal (47) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ini juga memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi.

Selain itu, dalam Pasal (39) ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, “selain penyelesaian gugatan secara perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) para pihak juga dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>182</sup>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pada Pasal (29) ayat 1 dan 2, serta Pasal (30) ayat 2, menjelaskan bahwa, “pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada menteri atas kegagalan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi, pengaduan yang dimaksud adalah sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yang dalam hal ini direktur jenderal dapat membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi tersebut”. Dalam hal ini penulis akan memaparkan dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap data pribadi.

---

<sup>182</sup> Pasal (39) ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Tabel 2. Dasar Hukum Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Terkait Kebocoran Data Pribadi**

<b>UUPK</b>	<b>UU ITE</b>	<b>PP PMSE</b>	<b>Permenkominfo PDPSE</b>
<p>Pasal (47) “penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselenggarakan guna untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya gannti rugi atau mengenai suatu tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen”</p>	<p>Pasal (39) ayat 2 “selain penyelesaian gugatan secara perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , para pihak juga dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alernatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p>	<p>Pasal (72) ayat 1 “Dalam hal terjadi sengketa pada perdagangan melalui sistem elektronik, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.”</p>	<p>Pasal (29) ayat 1 “pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada menteri atas kegagalan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi”.</p>
<p>Pasal (52) “bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal ini juga memiliki tugas dan wewenang</p>			<p>Pasal (29) ayat 2 “pengaduan yang dimaksud adalah sebagai upaya penyelesaian sengeketa secara musyawarah atau melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya”.</p>

untuk melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi”.			
			Pasal (30) ayat 2 “direktur jenderal dapat membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi tersebut”

*Sumber:* Dokumen Pribadi

## 2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Melalui Pengadilan (*Litigasi*).

Menurut Subekti, dalam artian yang luas hukum perdata dapat meliputi semua hukum privat meteril, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>183</sup> Namun seiring dengan perkembangannya maka hukum perdata di Indonesia juga telah berhasil di kondisikasi dengan tujuan menjamin kepastian hukum, memudahkan masyarakat untuk memperoleh, memiliki dan mempelajari hukum perdata karena sifatnya yang lebih sistematis.<sup>184</sup>

Namun, terkait dengan kasus kebocoran data pribadi penumpang yang menjerat PT. Lion Mentari Airlines, yang juga melibatkan dua mantan karyawan dari PT. Lion Mentari Airlines yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengakses, mencuri, dan meyebar informasi pribadi milik orang lain tanpa hak. Sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “Setiap

<sup>183</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta:PT Intermesa, 1980), 9.

<sup>184</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo ,.....*op, cit.*,hlm 193.



perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka akan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dasar hukum ini tentu menjadi dasar hukum bagi para penumpang yang tidak mendapatkan perlindungan dari PT. Lion Mentari Airlines untuk dapat menyelesaikan kasus kebocoran data pribadi tersebut secara litigasi yang dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) ke pengadilan negeri. Tidak hanya itu perbuatan pembocoran data pribadi tersebut juga melanggar ketentuan dalam Pasal (26) ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan (32) ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Gugatan sendiri dapat di defenisikan sebagai suatu hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara apabila mendapati kepentingannya “diganggu” atau “dirugikan” untuk menuntut haknya kembali seperti semula, dimana seseorang dapat mengajukan gugatan sesuai dengan hukum acara perdata.<sup>185</sup> Akan tetapi menurut Subekti, Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan yang dilakukan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan yang dilakukan dalam bentuk kurang kehati-hatian (*culpa*), sehingga dengan dimikian hakim harus dapat menilai serta mempertimbangkan berat dan ringanya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.<sup>186</sup> Hal

---

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm 195.

<sup>186</sup> Subekti ,.....*op, cit.*,hlm 56.

ini tentunya harus sesuai dengan prinsip *equality before the law* yang menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, hak ini tentu juga di amanatkan dan dilindungi oleh konstitusi, dimana konsumen pengguna aplikasi online khususnya bagi konsumen maskapai Lion Air yang menggunakan aplikasi atau web resmi perusahaan yang dalam hal ini, tentunya juga memiliki hak hukum agar data pribadi miliknya dapat dilindungi oleh penyelenggara serta memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap “kebocoran data”.<sup>187</sup>

Mengingat tiket sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan udara, maka pengangkut harus memberikan kepada penumpang suatu tiket untuk membuktikan bahwa pemegang tiket sudah membayar lunas biaya angkutan udara.<sup>188</sup> Namun, menurut Abdul Kadir Muhammad yang menjelaskan bahwa mengenai saat kapan perjanjian pengangkutan itu terjadi dan mengikat pihak yang dalam hal ini tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mengatur, yang ada hanyalah bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan kehendak Pasal 1320 KUHPerdara yang dibuktikan dengan dokumen angkutan, yang melalui dokumen angkutan tersebut barulah dapat diketahui saat terjadinya perjanjian pengangkutan, yaitu sejak tanggal yang tertera di dalam dokumen angkutan tersebut sehingga pengangkut wajib untuk melaksanakan pengangkutannya.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Rizki Karo-Karo dan Teguh Prasetyo ,.....*op, cit.*,hlm 197.

<sup>188</sup> Faisal Alfi Nusha, “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Pesawat Maskapai LA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, vol 18 No. 1. (2020) : 213

<sup>189</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2013, 91.

Dalam hal ini, Maskapai penerbangan Lion Air juga telah mengeluarkan dan mencantumkan berbagai ketentuan pada halaman website resmi Lion Air, dimana kebijakan tersebut terkait dengan kerahasiaan data pribadi, dimana dalam hal ini pihak Lion Air menjelaskan bagaimana kebijakan PT. Lion Mentari Airlines dan afiliasinya dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, memakai, memegang, mengalihkan, mengungkapkan, dan melindungi informasi pribadi penumpang. Yang mana ketentuan tersebut di tuangkan di dalam bentuk klausula baku, menurut Pasal (1) ayat 10 UUPK menjelaskan bahwa klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Terkait dengan klausula baku yang ada di dalam kebijakan yang dikeluarkan Lion Air pada 21 April 2020 terkait dengan kerahasiaan data pribadi penumpang, dimana maskapai Lion Air telah mencantumkan dimana para calon penumpang yang telah mendaftarkan, mengakses dan memakai layanan, dianggap telah membaca dan mengerti segala kebijakan kerahasiaan pribadi yang dikeluarkan oleh Lion Air, selain itu pada poin (b) dan (c) ketentuan ini juga dijelaskan bahwa pihak maskapai Lion Air berhak untuk memakai informasi pribadi penumpang yang telah di kumpulkan, tidak hanya itu pihak Lion Air juga dapat mengungkapkan berbagai informasi pribadi penumpang kepada afiliasi atau pihak ke tiga lainnya, dimana hal tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan atau informasi kepada calon penumpang. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila di dalam klausula tersebut menyatakan tunduknya penumpang atau konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, atau lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang saat ini memang mengatur mengenai penyelesaian sengketa baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang diatur lebih jelas dalam Pasal (45) sampai dengan Pasal (48).<sup>190</sup> Namun, dalam hal perlindungan data pribadi saat ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mendukung terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, oleh karena itu penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui hukum perdata hanya beralaskan pada peraturan sektoral yang dasar hukumnya tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

---

<sup>190</sup> Berdasarkan Pasal (45) sampai dengan Pasal (48) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal (45) Ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa: (1) setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu [ihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan apabila para pihak menempuh jalur di luar pengadilan, maka berdasarkan Pasal (47) UUPK menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Penulis dalam hal ini akan menguraikan dalam bentuk tabel mengenai dasar hukum gugatan apabila terjadi dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa kebocoran data pribadi.

**Tabel 3. Dasar Hukum Gugatan Apabila Terjadi PMH Berupa Kebocoran Data Pribadi**

<b>KUHPerdata</b>	<b>UU ITE</b>	<b>PP PMSE</b>	<b>PERKOMINFO PDPSE</b>
Pasal 1365 KUHPerdata, “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut”.	Pasal (26) ayat 2:” Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) <sup>191</sup> dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”.	Pasal (72) ayat 3: “Dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dalam negeri dan konsumen, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau mengajukan ke lembaga peadilan di tempat kedudukan konsumen.”	Pasal (32) ayat 1, “Dalam hal upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi”.

<sup>191</sup> Pasal (26) ayat 1 UU ITE, “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

			<p>Pasal (32) ayat 2  “Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>
--	--	--	--

*Sumber:* Dokumen Pribadi

Berkembangnya teknologi informasi global dalam hal data pribadi dalam sistem elektronik tentu akan membuat berbagai perusahaan terus berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi terkait aplikasi online yang mewajibkan pengguna untuk memasukkan data pribadi miliknya, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon dan tanggal lahir. Adapun dalam hal tersebut konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu “setuju atau tidak”, yang pada umumnya konsumen cenderung dapat dengan mudah memberikan persetujuan tanpa membaca pengertian, fungsi, manfaat dan akibat yang di dapatkan setelah memberikan data pribadi tersebut.

Perlindungan data pribadi dalam perspektif keadilan bermartabat tentu harus menciptakan sebuah aturan yang menyeluruh dan tentunya dapat bermanfaat bagi pelaku usaha, konsumen, negara dan kerjasama antara negara. Walaupun dalam penyusunannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tetap merujuk pada prinsip internasional dan pada *General Data Protection Regulation* (GDPR), namun menurut penulis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tetap harus mengacu dan berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang berwenang tentu

harus menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pengguna dalam sistem elektronik.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum PT. Lion Mentari Airlines terhadap penumpang dianggap ada sejak adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Dimana perlindungan hukum tersebut dapat di buktikan dengan adanya tiket penumpang. Sehingga dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang sebelumnya dilakukan oleh mantan karyawan GoQuo *company* yang selama ini menjadi mitra maskapai Lion Air Group sebagai penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat secara *online*, yang dalam hal ini juga bertanggung jawab terhadap kebocoran data pribadi penumpang, sehingga GoQuo selaku mitra Lion Air dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang dengan melakukan *refund* yaitu pengembalian jumlah uang yang akan di terima penumpang atas adanya pembatalan pemesanan tiket penerbangan. Selain itu pihak Makapai Lion Air juga diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang akibat terjadinya penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang telah di perdagangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana kerugian tersebut didasarkan kepada Pasal 7 huruf (f) dan Pasal (19) ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang



dalam hal ini adalah PT. Lion Mentari Airlines berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, penggantian atas kerugian yang di derita oleh penumpang atau pengembalian uang dan penggantian barang dan jasa yang sejenis atau yang setara nilainya.

2. Langkah hukum yang yang dapat dilakukan konsumen atau penumpang apabila maskapai penerbangan Lion Mentari Airlines tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penumpang, yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal (72) ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dimana terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang, *pertama* ialah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) yang dalam hal ini dapat melalui sarana hukum perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri. *Kedua* adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang dalam hal ini dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Tidak hanya itu pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik juga dapat mengajukan pengaduan kepada menteri atas kegagalan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi, pengaduan yang dimaksud adalah sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya dengan tujuan untuk

mencapai sebuah kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian atau mengenai sebuah tindakan kesepakatan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa konsumen yang mengalami kerugian selanjutnya tidak akan kembali mengalami kerugian yang sama untuk kedua kalinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, serta kesimpulan yang di dapatkan maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan untuk segera mungkin mengesahkan Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi guna untuk dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan perlindungan data pribadi dan privasi ditengah perkembangan teknologi saat ini.
2. Hendaknya PT. Lion Mentari Airlines menindak tegas para pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bocornya data pribadi penumpang Lion Air ke forum online, dalam hal ini maskapai Lon Air dapat bekerja sama dengan pihak berwajib, hal ini guna untuk mempertahankan citra perusahaan Lion Air sebagai salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, serta untuk meningkatkan tingkat kepercayaan para penumpang sebagai konsumen. Tidak hanya itu, PT. Lion Mentari Airlines tentu harus memberikan ganti rugi yang wajar kepada penumpang yang merasa telah dirugikan akibat adanya kebocoran data pribadi penumpang Lion Air.

3. Masyarakat yang dalam ini adalah pemilik data dan konsumen, tentunya harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dari berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kebocoran data pribadi dan privasi yang dapat merugikan masyarakat sebagai pemilik data dan konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adisasmita, Raharjo. *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Alkotsar, Artidjo, *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- As'Adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2010.
- Badrul Zaman, Mariam Darus, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung:Alumni,1981
- Coteanu, Cristine, *Cyber Consumer and Unfair Trading Practices*, London: ASHGATE, 2005.
- Dianta, Pesek, *Metodologi Hukum Normatif : Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta:Gramedia,1995.
- Goldring, John dan Laurence W. Maher, Jill Mckeoug, Gail Person, *Consumer Protection Law*.Sydney,The Federation Press,1998.
- Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit, 2016.
- Karo-Karo, Rizki. dan Teguh, Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama. Jakarta: Nusamedia, 2020.
- Kominfo, *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta:Kominfo, 2020.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta:Kominfo.
- Maliala, Anndrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1993.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2013.
- Nurbainingsih, Enny. *Naskah Akademik Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: BPHN, 2016.
- Narawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta:PT Raja rafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama. Bandung: Nusa Media, 2015
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Pruitt, Dean G dan Z.Rubbin, Jeffrey, *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,1976.
- Sjahputra, Iman, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Alumni, 2010.
- Sidabolok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Intermesa, 1980.
- Surin, A.J, *Cyberlaw and its Implications*, Malaysia:Pelanduk PublicationS, 2006.
- Salim H. S., Nurbaini dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003.

Syawali, Husni dan Neni Sri, Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad, Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2000.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

### **TESIS DAN DISERTASI**

Dusi Juhandinta. "Analisis Pengaruh Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen PT. Lion Air", Tesis Magister, Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia, 2018.

Despan Heryansyah. "Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)", Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2016.

Muh. Ilham Akbar. "Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Rahmawati. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Ganti Kerugian Pengembalian Uang Atas Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak", Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015.

### **JURNAL, PROSIDING, MAJALAH DAN MAKALAH**

Aulia Mutia, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Pespektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol 7, no. 2, (2017).

Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di *E-Commerce*", *Jurnal Hukum*, vol 14, No. 2, (2007): 256.

Baiq Setiani, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan", *Jurnal Novelty*, vol 7, no. 1, (2016).

Bunga Asoka Iswandari, "Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan *E-Government* Guna Mewujudkan *Good Governance*", *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, vol 28, No. 1, (2021).

- Denico Doly, "Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, vol 10, no. 8, (April 2018).
- DPR RI, Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR RI, (2020).
- Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol 18, no. 1, (Maret 2021).
- Faisal Alfi Nusha, "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Pesawat Maskapai LA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, vol 18 No. 1. (April 2020).
- Fanny Pricyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jatiswara*, vol 34, No. 3, (2019).
- Hannifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, vol 7, No. 1, (2020).
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin", *Jurnal Notarius*, vol 13, no. 2, (2020).
- Lukman Hakim dan Sri Walny Rahayu, "Perlindungan dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT.LAI. Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya", *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah*, vol 19, no 3, (2017).
- Lastini, "Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Lex Privatum*, vol. 4, no. 6 (2016).
- Muharman Lubis, Mira Kartiwi dan Sonny Zuhuda, "Privacy and Personal Data Protection in Electronic Voting: Factors and Measures", *Journal Internasional Islamic University Malaysia*, vol 15, No. 1, (2017).
- Muhammad Hasan Ramlus dan Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", *Jurnal HAM*, vol 11. No. 2, (2020).



- Ngurah Deddy Hendra Kesuma dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal Prevensi Hukum*. vol 2, no 2, (2021).
- Ni Putu Dewi Lestari dan Ni Made Aari Yuliantini Griadhi, “Peran *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dalam Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol 1, No. 1, (2014).
- Ni Wayan Melda, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penumpang”, *Jurnal Universitas Udayana*, vol 5, No. 1, (2017).
- Nyoman Rizkyta Putri dan Ketut Sukranatha, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan yang Sudah Kadaluwarsa”, *Jurnal Kartha Semaya*, vol 2, No. 1 (2014).
- Nurul Tika Pratiwi,” Studi Komparatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol 2, No. 2, (2017).
- Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data”. *Jurnal Mimbar Hukum*, vol 30 no 2, (2018).
- Ridha Aditya Nugraha,”Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data”. *Jurnal Hukum Online*. Vol 30, No 2 (2019).
- Rachel, Silcock, What is e-Goverment, *Parliamentary Government* 54, (2021).
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. *Jurnal Ilmu Hukum Al Wasath*, vol 2, no. 1 (2021).
- Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol 48, No. 4, (2018).
- Siti Yuniarti,“Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”. *Jurnal Becoss*, vol 1, no. 1 (2019).
- Syahrudin Nawi, “Hak dan Kewajiban konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pleno De Jure*, vol 7, No. 1 (2018).



Sonny Zulhuda, *A Guideline To Enforce Priacy And Data Protection Regulation Indonesia*, Journal Internasional Islamic University Malaysia, vol 2, no 3, (2013).

Sonny Zulhuda, *Data Governance In The Renewable Energy Development Issues And Challenges*, Journal Internasional Islamic University Malaysia. vol 1, no. 1, (2016).

Widyaningrat, I.A.W, dan Dharmawan, N.K.S, “Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Selular Bagi Pengguna Layananan Jasa Telekomunikasi Dalam Hal Pulsa Secara Sepihak di Denpasar”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 5, (2014)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Perhubungan No.77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## WEBSITE

Andi Nugroho, “Eks Karyawan GoQuo yang Bocorkan Data Pelanggan Malindo Air”, artikel 23 September 2019, diakses 11 Maret 2022, [m.cyberthreat.id](http://m.cyberthreat.id).

Caesar Akbar, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, 3 September 2021, diakses tanggal 23 Februari 2022. <http://nasional.tempo.com>.

Daniar Spriyadi, “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya, diakses 3 Maret 2022, [http://www. Huku\\_monline.com/ berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dam-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh daniar-supriyadi](http://www.Huku_monline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dam-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh-daniar-supriyadi).

Eva Martha Rayahayu. “Maskapai Penerbangan Perlu Pengolaan Data Penumpang ” Artikel tahun 2012. [http://swa.co.id/sw\\_a/trens/te\\_chnology/m\\_askapai-penerb\\_angan-perlu-pengolahan-data-penumpang](http://swa.co.id/sw_a/trens/te_chnology/m_askapai-penerb_angan-perlu-pengolahan-data-penumpang) diakses pada 3 Maret 2022.

Fitri Novia Heriani, “Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi di Butuhkan”, dalam, Artikel Tanggal 23 September 2019, diakses tanggal 10 Januari 2022. <http://www.hukumonline.com>.

[http://text-id.123dok.com/document/dzx9dw3v\\_z-pengertian-dan-def\\_enisi-com\\_me\\_rce-me\\_nur\\_ut-uncitral.html](http://text-id.123dok.com/document/dzx9dw3v_z-pengertian-dan-def_enisi-com_me_rce-me_nur_ut-uncitral.html), diakses tanggal 28 Februari 2022.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, “Apakah itu Perbuatan Melawan Hukum?”, artikel 4 Maret 2021, diakses pada 11 Maret 2022, [lbh\\_pengayoman.unpar.ac.id](http://lbh_pengayoman.unpar.ac.id)

Mochamad Januar Rizki, “Perlindungan Konsumen di Era Digital Masih Mengkhawatirkan”, Artikel tanggal 26 Februari 2020, diakses tanggal 10 Januari 2022. <http://www.hukumonline.com>

Kominfo, “Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital”, artikel tanggal 31 Juli 2020, diakses tanggal 23 Februari 2022, <http://aptika.kominfo.go.id>.

Lion Air, “Kebijakan Kerahasiaan Pribadi di Lion Air”, diakses pada 9 Maret 2022 pada [www.lionair.co.id](http://www.lionair.co.id).

Lion Air. “*Lion Air Passport Club*”. Diakses pada 9 Maret 2022 dari [lionair.co.id](http://lionair.co.id)

Liberty Jamadu, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia Capai 204,7 Juta di Tahun 2022”, artikel tanggal 21 Februari 2022, diakses 1 Maret 2022, <https://www.suara.com>.

Randi Rosandya, “ Ini Dia Manfaat Perlindungan Konsumen”, Artikel 3 Juni 2016, diakses 3 Februari 2022, <https://www.neraca.co.id/article/85789/ini-dia-manfaat-perlindungan-konsumen>.

Ridha Aitya Nugraha, “Bisnis Penerbangan dan Big Data: Tantangan Melindungi Privasi Konsumen”. Diakses pada 10 Maret 2022 dari <http://amp.katadata.co.id/opini/2018/07/23/bisnis-penerbangan-dan-big-data-tantangan-melindungi-privasikonsumen>

*Recommendation of the OECD Council Concerning Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce*, [www.oecd.org/dst/sti/it/consumer/production/guidelines.htm](http://www.oecd.org/dst/sti/it/consumer/production/guidelines.htm), diakses 28 Februari 2022

Telkom University, diakses pada 9 Maret 2022, dari <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id>

Wibowo T Tunardy, “Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, artikel 16 Juni 2016, diakses tanggal 31 Januari 2022. <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

Will Keton, “Praktik Perdagangan yang Tidak Adil”, Artikel 27 November 2020, diakses 3 Februari 2022. <http://investopedia.com>